

# **RELEVANSI KONSEP SYIRKAH MAZHAB SYAFI'I DENGAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Oleh**

**Aldi Ansyari**  
2103030039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

# **RELEVANSI KONSEP SYIRKAH MAZHAB SYAFI'I DENGAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Oleh**

**Aldi Ansyari**  
2103030039

**Pembimbing:**

- 1. Dr. H Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.**
- 2. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aldi Ansyari  
NIM : 21 0303 0039  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 September 2024

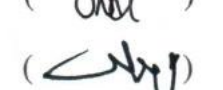
  
METERAI  
TEMPEL  
FC553ANX066206410  
Aldi Ansyari  
21 0303 0039

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Relevansi Konsep Syirkah Mazhab Syafi’i dengan Koperasi Bakti Huria Syariah” yang ditulis oleh Aldi Ansyari dengan Nomor Induk Mahasiswa (Nim) 2103030039, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyakan pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H).

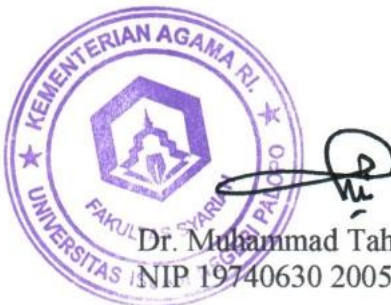
Palopo 4 September 2025.

### TIM PENGUJI

- |                                             |                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.           | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.               | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Dr.H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.       | Penguji I         | (  ) |
| 4. Syamsuddin, S.HI., M.H.                  | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.            | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi  
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.  
NIP 19920416 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، (أَمَّا بَعْدُ)

Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul “Relevansi Konsep Syirkah Mazhab Syafi’i dalam Koperasi Bakti Huria Syariah”. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Penyusunan skripsi ini diselesaikan dengan baik berkat doa, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti: Ayahanda almarhum Anwar Fatta dan Ibu tercinta Rasni Sionton. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes. Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur S.Ag., M.Ag., beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I, Dr. H, Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I., dan Pembimbing II, Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H., yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
5. Penguji I, Dr.H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. dan Penguji II, Syamsuddin, S.Hl., M.H., yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf pegawai Fakultas Syariah UIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
7. keluarga terkasih yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam menuntut ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam karir. Terutama orang tua saya yang tiap saat selalu mendokan anaknya dalam mencapai kesuksesan, serta membantu perkuliahan pada saat susah maupun senang dan selalu memberikan wejangan sabar dalam menghadapi segala sesuatu.
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada (keluarga, saudara, guru-guru, dan sahabat) yang telah memberikan begitu banyak dukungan dan doa dalam perjalanan hidup dan studi saya. Semoga Allah swt menerima amal baik kita semua di dunia maupun di akhirat.
9. Sahabat saya, Wahyu, Ghani Anugrah, Rian Fahri Ilham, Taufik Ibrahim, Owen, Adrian, Syam, Ari, dan Afghani. Yang selalu membantu dan memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini serta rekan KKN Kelompok 50.
10. Teman-teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya Angkatan 2021.

11. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat, dan menjadi masukan bagi para pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, 4 September 2025

Peneliti

**Aldi Ansyari**

NIM. 2103030039



# PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

## A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan RI Nomor. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | ša   | S                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | K                  | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Ẓal  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                   |
| ص          | ṣad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | ‘                  | apostrof terbalik           |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa   | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf  | Q                  | Qi                          |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam  | L                  | El                          |
| م          | Mim  | M                  | Em                          |
| ن          | Nun  | N                  | En                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | , | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ    | <i>fathah</i> | A           | A    |
| اِ    | <i>fathah</i> | I           | I    |
| اُ    | Kasrah        | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungam huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اَي   | fathah dan yā' | Ai          | a dan i |
| اَوْ  | fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                                          | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ...   اِ...     | <i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | ā               | a dan garis di atas |
| يِ                | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| وِ                | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>                  | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

### 4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *tā marbûtah* ada dua, yaitu *tā marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     | : <i>raudah al-atfal</i>       |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madānah al-fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : <i>al-hikmah</i>             |

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

|          |                   |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbānā</i>  |
| نَجِّنَا | : <i>najjaānā</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-ḥaqq</i>  |
| الْحَجُّ | : <i>al-ḥajj</i>  |
| نُعَمِّ  | : <i>nu'ima</i>   |
| عَدُوُّ  | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (سَيِّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| عَلِيٌّ   | : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)       |
| عَرَسِيٌّ | : 'Arasi (bukan 'Arasiyy atau 'Arasy) |

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

|               |                      |                             |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| الشَّمْسُ     | : <i>al-syamsu</i>   | (bukan <i>asy-syamsu</i> )  |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalزالah</i> | (bukan <i>az-zalزالah</i> ) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |                             |
| الْبِلَادُ    | : <i>al-bilādu</i>   |                             |

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta ‘murūna</i> |
| النَّوْءُ   | : <i>al-nau’</i>    |
| شَيْءٌ      | : <i>syai’un</i>    |
| أُمِرْتُ    | : <i>umirtu</i>     |

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur’an* (dari *al-Qur’an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila katakata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarḥ al-Arba ‘in al-Nawāwi*

*Risālah fi Ri’ āyah al-Maslaḥah*

## 9. Lafaz *al-jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*  
بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'ān*

Naşir al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islūmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū  
alWalid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid,  
Nasr Hāmid Abū

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahu' wa ta'ālā*

saw. = *şallallāhu'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-sālam*

H = Hijrah

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| M   | = Masehi                                           |
| SM  | = Sebelum Masehi                                   |
| I   | = Lahir Tahun ( untuk orang yang masih hidup saja) |
| W   | = Wafat tahun                                      |
| Q.S | = <i>Qur'an, Surah</i>                             |
| HR  | = Hadis Riwayat                                    |

## DAFTAR ISI

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                    | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                             | <b>vi</b>   |
| <b>PRAKATA.....</b>                                         | <b>v</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b> | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                     | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR AYAT .....</b>                                    | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR HADIS.....</b>                                    | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                    | <b>xvii</b> |





## **DAFTAR AYAT**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Kutipan Ayat 1 Q.S.Sad/38 : 24 .....   | 29 |
| Kutipan Ayat 2 QS. Al-Maidah 5/2 ..... | 30 |

## **DAFTAR HADIS**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Hadis tentang berserikat..... | 30 |
|-------------------------------|----|

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Bakti Huria Syariah ..... | 55 |
| Tabel 4.2 Perbandingan.....                                      | 79 |

## **DAFTAR BAGAN**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Kerangka Pikir ..... | 39 |
|----------------------|----|

## **DAFTAR ISTILAH**

- Konsep : (Dalam bahasa Arab: مفاهيم, mafāhīm) merujuk pada ide-ide, prinsip-prinsip, atau pemahaman dasar yang mendasari pemikiran hukum Islam.
- Syirkah : Dalam istilah fiqih, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih

untuk melakukan suatu usaha bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Imam Syafi'i : Imam Syafi'i, atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Al-Syafi'i (150–204 H / 767–820 M),

Koperasi Syariah : Badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip kegiatan, tujuan dan usahanya berdasarkan pada syariah islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

## **ABSTRAK**

**Aldi Ansyari 2025.** “Relevansi Konsep Syirkah Mazhab Syafi'i dalam Koperasi Bakti Huria Syariah” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. dibimbing oleh H.Firman Muhammad Arif dan Feri Eko Wahyudi.

Penelitian ini membahas tentang relevansi konsep syirkah Mazhab Syafi'i dalam koperasi Bakti Huria Syariah yang dilihat dari perspektif hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan syirkah pada koperasi bakti huria syariah serta menganalisis relevansi konsep syirkah Mazhab Syafi'i dengan

koperasi Bakti Huria Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-*doctrinal*, dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis buku, jurnal, artikel, dan web. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan syirkah pada koperasi bakti huria syariah menggunakan akad mudaharabah atau sistem bagi hasil yang diterapkan pada pihak yang bekerjasama sesuai dengan kesepakatan awal yang berlandaskan pada fatwa DSN-MUI. Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya kerjasama dalam pencampuran harta, keterlibatan dalam pekerjaan atas harta tersebut, serta pembagian keuntungan yang adil. Lebih lanjut, Konsep syirkah yang diajukan oleh Mazhab Syafi'i ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam koperasi bakti huria syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti *riba* dan *gharar*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i hanya membolehkan syirkah inan yang dimana terdapat unsur adanya kerjasama, adanya suatu usaha, dan pembagian keuntungan. Dilihat secara keseluruhan, terpenuhinya tiga unsur yang terdapat dalam syirkah menurut Mazhab Syafi'i dengan koperasi bakti huria syariah, maka dapat dikatakan konsep syirkah menurut Mazhab Syafi'i sangat terkait dengan koperasi bakti huria syariah.

**Kata Kunci :** Mazhab syafi'i, syirkah, koperasi bakti huria syariah.

## ABSTRACT

**Aldi Ansyari. 2025.** “*The Relevance of the Concept of Syirkah in the Shafi'i School within Bakti Huria Syariah Cooperative*”. Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by H. Firman Muhammad Arif and Feri Eko Wahyudi.

This research discusses the relevance of the concept of *syirkah* according to the Shafi'i school of thought in Koperasi Bakti Huria Syariah from the perspective of Islamic law. The purpose of this study is to examine the implementation of *syirkah* in Koperasi Bakti Huria Syariah and to analyze its relevance to the Shafi'i school's concept of *syirkah*. The research employs a normative-doctrinal legal



method with a literature study approach. Data collection techniques are carried out through the analysis of books, journals, articles, and online sources. The data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings of this research indicate that the implementation of *syirkah* in Koperasi Bakti Huria Syariah involves several main elements, such as cooperation, a business field, and profit-sharing carried out under a mutually agreed contract between the parties involved. The Shafi'i school emphasizes the importance of cooperation through the commingling of assets, participation in managing those assets, and fair profit-sharing. Furthermore, the concept of *syirkah* proposed by the Shafi'i school is aligned with the fundamental principles of Koperasi Bakti Huria Syariah, which emphasize justice, transparency, and the avoidance of practices contrary to Islamic law, such as *riba* and *gharar*. This study concludes that although there are two relevant elements, namely the existence of a business and profit-sharing, one element—cooperation through the commingling of assets—is not explicitly stated in Koperasi Bakti Huria Syariah. Overall, with two of the three elements of *syirkah* according to the Shafi'i school being fulfilled in Koperasi Bakti Huria Syariah, it can be said that the concept of *syirkah* according to the Shafi'i school is highly relevant to its practice in the cooperative.

**Keywords:** Mazhab al-Shafi'i, *syirkah*, Bakti huria syariah cooperative.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik itu menyangkut tentang ibadah, *muamalah* serta bernegara. Secara istilah Islam berarti suatu nama bagi agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul. Atau lebih tegasnya lagi Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya.<sup>1</sup>

Syirkah merupakan akad *muamalah* yang berbasis bagi hasil, kerja sama antara dua pihak mitra bisnis atau lebih yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>2</sup> Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi *muamalah* adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat *nas* yang melarangnya. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan *nas* yang secara *ṣarīḥ* (jelas dan tegas) melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nas* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat

---

<sup>1</sup> Ishak Ishak, "Karakteristik Pendidikan Agama Islam," *Fitua: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 167–78. <https://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua/article/download/316/253>.

<sup>2</sup> Isna Afifah, "Implikasi Akad Syirkah Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Channel YouTube 'Adam Benny')," *KaosGLDergisi* (2020), <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

syariat dari-Nya. Masyarakat pada umumnya menyebut istilah *muamalah* dengan sebutan ekonomi Islam. Istilah ini dipahami sebagai segala bentuk aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan secara individu, antar sesama manusia, antara individu dengan negara atau pemerintah, maupun antarnegara, yang seluruhnya berlandaskan pada syariat Islam. Hal tersebut didasari pada pemahaman bahwa kegiatan ekonomi merupakan bagian dari aktivitas manusia yang diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt.<sup>3</sup>

*Muamalah* merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan antar manusia dalam rangka memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta benda secara adil dan bertanggung jawab. Praktik muamalah sangat diperlukan dalam kehidupan manusia karena berkaitan erat dengan gaya hidup, interaksi sosial, serta kebiasaan dan adat istiadat berbagai suku bangsa yang terus berkembang seiring waktu. Sebagai bagian dari ajaran Islam yang bersifat dinamis, *muamalah* menjadi sarana yang efektif dalam membina hubungan antarmanusia, baik dalam lingkup lokal maupun global, serta dalam menata kehidupan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, pemahaman terhadap *muamalah* dipengaruhi oleh mazhab-mazhab dalam Islam yang terbentuk berdasarkan perbedaan pendekatan pemikiran dan penafsiran terhadap sumber-sumber ajaran agama. Saat ini, terdapat empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mayoritas umat Islam di Indonesia menganut Mazhab Syafi'i. Hal ini tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur

---

<sup>3</sup> Khaerul Aqbar, Awal Rifai, and Erlangga Erlangga, "Penerapan Akad Syirkah Pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 186–206.

perdagangan, di mana para pedagang Muslim dari Timur Tengah turut menyebarkan ajaran Islam beserta mazhab yang mereka anut, yaitu Mazhab Syafi'i. Seiring dengan perjalanan waktu, mazhab ini mengakar kuat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan keagamaan, termasuk dalam bidang muamalah yang terus berkembang dalam masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Dunia modern memiliki perkembangan yang pesat, berbagai jenis *muamalah* selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan tingkat kemajuan budaya manusia, selalu menginginkan terpenuhinya kebutuhannya secara memuaskan. Karena manusia tidak pernah berhenti berusaha menghadapi ekonomi sepanjang hidupnya, semakin berkembang budaya manusia, maka semakin banyak ragam *muamalah*. Salah satunya dalam bentuk corak *muamalah* dalam Islam yaitu bentuk kegiatan usaha komersial berbentuk akad *syirkah*.<sup>5</sup>

*Syirkah* menurut Mazhab Syafi'i adalah hak bertindak bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Pada prinsipnya sejumlah definisi yang disampaikan oleh para ulama *fiqih* tersebut hanya memiliki perbedaan dari sisi redaksional saja, namun secara esensi yang termaktub di dalamnya adalah sama, yakni ikatan kerjasama yang dilangsungkan oleh dua orang atau lebih dalam usaha tertentu.<sup>6</sup> Dengan dilakukannya akad *syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan demikian seluruh pihak yang mengikatkan dirinya, maka

---

<sup>4</sup> Heni Ani Nuraeni, Yusi Rida Alsyaina, and Zulfa Salma Octavia, "Pentingnya Mengenal Mazhab-Mazhab Fiqih Bagi Umat Muslim Di Indonesia," *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1424–32, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1118>.The.

<sup>5</sup> Mahmud Arif. Muhammad Nuruzzaman Syam, "Hubungan Antara Aqidah Dan Akhlak Dalam Islam," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 22, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.23>.

<sup>6</sup> Zakiyatun Nufus, "Syirkah Dalam Pemahaman Ekonomi Islam Sebuah Solusi Permasalahan Permodalan," *AT TAAJIR : Nufus.Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2020): 11–103.

memiliki hak untuk bertindak hukum terhadap harta *syirkah* tersebut dan memiliki hak terhadap keuntungan secara proporsional sesuai dengan yang disepakati.<sup>7</sup>

Islam memberikan kemudahan sebagai alternatif kerja sama berupa koperasi syariah atau pemberian modal tanpa adanya riba yaitu dengan *syirkah*. koperasi ini bersifat tolong menolong dengan saling percaya yang disertai dengan keridhoan antara pelaku perkongsian. Karena sifatnya tersebut, *syirkah* termasuk salah satu pilihan lain bagi umat Islam yang mengharapkan imbalan atas keuntungan dalam bisnis yang dilakukan.<sup>8</sup>

Akad *syirkah* sebagai permodalan juga merupakan instrumen ekonomi Islam yang mencerminkan semangat kerjasama dan saling ketergantungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha. Keberhasilan *syirkah* tidak hanya diukur dari segi keuntungan finansial tetapi juga dari pencapaian tujuan bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal itu semata-mata dilakukan untuk menghindari terjadinya kemandekan ekonomi yang sering terjadi akibat pemilik modal yang tidak mampu mengelola modalnya sendiri ataupun sebaliknya, mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal untuk memulai suatu usaha.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Zuel Fahmi, Muhammad Syafii Antonio, and Arip Rahman, Implementasi Konsep Syirkah Al Amlak Dalam Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik ( MMBT ) Pada Produk Pembiayaan Purchase Order ( PO ) Financing Fintech Syariah ( Studi Kasus Di PT Alami Fintek Sharia ) “*Ekonomis : Journal of Economics and Business*” 8, no. 2 (2024): 80-186, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.2083>.

<sup>8</sup> Putri Husaini and A L Anwar, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha AKI UD,” *Pribawa. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 21–29, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>.

<sup>9</sup> Muh tho'in & Loso Abdul Haris Romdhoni, “Implementasi Aqad Syirkah Sebagai Solusi Permodalan Untuk Kemajuan Bisnis UMKM,” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 1 (2024): 38–52. <https://lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/download/247/103>.

Masyarakat luas kerap menyebut muamalah sebagai bagian dari ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan syariat, yang mengatur hubungan antar individu, negara, hingga antarnegara. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan materiil, tetapi juga bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan prinsip yang sesuai syariat. Seiring perkembangan zaman, sistem muamalah terus berkembang dan menyesuaikan kebutuhan manusia. Salah satu bentuk muamalah yang berkembang dalam dunia ekonomi Islam kontemporer adalah akad syirkah, terutama dalam model kelembagaan seperti koperasi syariah.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, tentang *syirkah* dalam lembaga keuangan syariah (koperasi syariah) tidak dibolehkan apabila kedua belah pihak tidak melakukan pencampuran harta, bekerja pada harta itu, dan membagi untung dari hasilnya. Berdasarkan konsep imam Syafi'i tersebut ingin diketahui atau dilihat kesesuaian atau tidak *syirkah* diantara keduanya. Karena diketahui bahwa pada koperasi syariah, *syirkah* termasuk salah satu produk yang sangat diminati oleh masyarakat, akad *syirkah* pada koperasi syariah sering dilakukan oleh pengusaha dimana mereka ingin mengembangkan usahanya. Dimana para pihak yang bekerjasama akan mendapatkan manfaat berupa bagi hasil dari keuntungan hasil usaha yang dijalankan, mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka punya untuk dikembangkan dalam sebuah bisnis sehingga dapat diterapkan dalam bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rachmat Rizqy Kurniawan and Nadiah Rahma Fitri, "Analisis Penerapan Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021), 1–16, <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/zbkdh.html>.

Dalam praktik ekonomi Islam modern, salah satu bentuk konkret dari implementasi akad syirkah adalah koperasi syariah. Koperasi syariah hadir sebagai solusi alternatif pembiayaan yang terbebas dari praktik riba serta berlandaskan pada prinsip keadilan, kerja sama, dan tolong-menolong. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip tersebut adalah Koperasi Bakti Huria Syariah, yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berfokus pada pengelolaan dana masyarakat melalui kegiatan pembiayaan, simpanan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, koperasi ini menjadi perwujudan nyata dari penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat modern yang membutuhkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Akad syirkah di koperasi bakti huria syariah menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pengembangan usaha anggotanya. Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana akad syirkah yang diterapkan tersebut sesuai dengan konsep syirkah menurut Mazhab Syafi'i. Terlebih karena dalam praktik koperasi bakti huria syariah, unsur pencampuran harta seperti yang disyaratkan Mazhab Syafi'i tidak selalu terlihat secara eksplisit. Oleh sebab itu, penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam mengenai tata pelaksanaan dan relevansi konsep syirkah menurut Mazhab Syafi'i dalam kegiatan usaha koperasi bakti huria syariah.<sup>11</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif prinsip-prinsip syirkah dalam perspektif Imam Syafi'i dan relevansinya dalam praktik

---

<sup>11</sup> Utari Silvi Roja, "Analisis Penerapan Sistem Dua Akad Pada Pembiayaan Bank Gala Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry) 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35070/1/Skripsi%20Utari%20Silvia%20Bunsil.pdf>.

koperasi syariah, khususnya di koperasi bakti huria syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesesuaian akad syirkah yang diterapkan dalam lembaga tersebut dengan teori syirkah dalam mazhab Syafi'i, serta bagaimana relevansinya terhadap konsep syirkah mazhab syafi'i yang diterapkan dalam koperasi bakti huria syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam serta menjadi acuan praktis bagi pengelola koperasi bakti huria syariah dalam menjalankan akad syirkah yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana konsep *syirkah*, terutama yang dipahami oleh Mazhab Syafi'i dalam praktik koperasi bakti huria syariah, serta bagaimana relevansi konsep syirkah Mazhab Syafi' yang diterapkan dalam sistem Koperasi Bakti Huria Syariah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik koperasi syariah, khususnya dalam aspek *syirkah*, dengan harapan dapat memperkuat prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan dalam dunia perkoperasian.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Syirkah* yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah?
2. Bagaimana relevansi konsep *Syirkah* Mazhab Syafi'i dengan Koperasi Bakti Huria Syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Memperhatikan latar belakang dan pokok masalah tersebut, sehingga tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan *syirkah* yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah.
2. Untuk mengetahui tentang relevansi konsep *syirkah* Mazhab Syafi'i dengan Koperasi Bakti Huria Syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat membuka wawasan, tentang penerapan *syirkah* dalam Koperasi Bakti Huria Syariah dalam konsep sosial bermasyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari Penelitian ini yaitu untuk menjadi bahan evaluasi dan pengembangan sistem operasional dalam Koperasi Bakti Huria Syariah sekaitan dengan konsep *syirkah* yang dianjurkan oleh Mazhab Syafi'i.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan terhadap hasil penelitian yang relevan sebagai alat bantu penelitian dan di satu pihak sebagai bahan evaluasi. Disatu sisi juga merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada sebelumnya, serta menguatkan argumen. Dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul yang di angkat. Ada enam penelitian yang peneliti pilih untuk di cantumkan pada tinjauan hasil penelitian terdahulu.

1. Penelitian oleh Sahrul Syam tahun 2023 yang berjudul ”*Impelementasi Sistem Bagi Hasil di Kopeasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang*”, Jenis Penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan menggunakan data statistik, Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam system bagi hasil di koperasi KSPPS bakti huria syariah cabang palopo.<sup>12</sup>

Persamaan sama-sama membahas koperasi dalam implementasi bagi hasil kemudian dalam manfaat penelitian dan sumber-sumber yang di jadikan sebagai rujukan dalam upaya penelitian normatif.

---

<sup>12</sup> Sahrul Syam, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo,” (*Institut Agama Islam Negeri Palopo*) (2023). <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7694/1/SAHRUL%20SYAM.PDF>.

Adapun perbedaannya yaitu terletak pada struktur metode penelitian serta studi kasus dan kajian teori kemudian di susul dengan proses penulisan yang menggunakan rujukan-rujukan terbaru.

2. Penelitian oleh Arfiani Herman tahun 2022 yang berjudul "*Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i*", Jenis Penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitanya dengan penelitian ini yang diambil dari kepustakaan, Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam konsep syirkah menurut Imam Syafi'i (dasar, relevansi, dan implikasinya).<sup>13</sup>

Persamaan sama-sama membahas syirkah dalam konsep imam syafi'i kemudian dalam metode penelitian dan sumber-sumber pustaka yang di jadikan sebagai rujukan dalam upaya penelitian normatif.

Adapun perbedaannya yaitu terletak pada struktur metode penelitian serta studi kasus dan lokasi penelitian kemudian di susul dengan proses penulisan dengan menggunakan rujukan-rujukan terbaru.

3. Penelitian oleh Mujiburrahman, yang berjudul "*Konsep Koperasi Menurut Pemikiran Mohammad Hatta Dan Relevansinya Dengan Konsep Koperasi Syariah*", Jenis Penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*) yang berkenaan tentang Koperasi Syariah dengan mengumpulkan serta menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku-buku, catatan, maupun hasil penelitian terdahulu sebagai sumber datanya, Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam konsep koperasi menurut

---

<sup>13</sup> Herman, Arfiani. *Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i (Dasar, Relevansi, dan Implikasinya)*. IAIN Parepare, 2022.  
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3433/1/17.2300.073.pdf>.

moh. Hatta dan relevansi konsep koperasi dalam pemikiran moh. Hatta dengan konsep koperasi syariah.<sup>14</sup>

Persamaan sama-sama membahas tentang koperasi syariah dalam penerapan koperasi syariah kemudian dalam metode penelitian dan sumber penelitian yang di jadikan sebagai rujukan dalam upaya penelitian normatif.

Adapun perbedaannya yaitu terletak pada struktur metode penelitian serta studi kasus dan fokusnya pada peraturan koperasi syariah kemudian di susul dengan pemikiran mohammad hatta dalam koperasi.

4. Penelitian oleh Syamsul Hilal, Ainun Fitri, dan Liya Ermawati yang berjudul "*Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah Di Indoensia*", Penelitian mix methods artinya suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja koperasi syariah di indonesia.<sup>15</sup>

Persamaan sama-sama membahas *syirkah* dan koperasi dalam pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja koperasi syariah di indonesia, sebagai upaya menelaah lebih dalam seperti apa konsep *syirkah* yang ada pada sistem koperasi di indonesia.

---

<sup>14</sup> Mujiburrahman, Mujiburrahman. *Konsep Koperasi Menurut Pemikiran Mohammad Hatta Dan Relevansinya Dengan Konsep Koperasi Syariah*. UIN Fatmawati Sukarno, 2024. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2693/3/BAB%20II.pdf>.

<sup>15</sup> Syamsul Hilal, Ainul Fitri, and Liya Ermawati, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 03 (2022):14-17. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/4490>.

Perbedaan yaitu penelitian ini tidak membahas tentang relevansi konsep syirkah menurut Imam Syafi'i dalam koperasi syariah kemudian terletak klasifikasi judul yang berbeda namun rumusan permasalahan yang sama.

5. Penelitian oleh Ramona yang berjudul "*konsep akad syirkah menurut imam syafi'i dan imam hambali*", Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didalamnya terdapat *kitab Al-umm* dan filosofi ekonomi islam, teknik pengumpulan data dimulai dari membaca berbagai referensi kemudian mengklasifikasikan sumber data yang ada sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah.<sup>16</sup>

Persamaan sama-sama membahas syirkah dalam konsep imam syafi'i tentang perbankan syariah serta jenis penelitian yang sama yakni library research (kepustakaan) kemudian penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji pemikiran imam Syafi'i terhadap syirkah dengan metode penelitian normatif.

Perbedaan yaitu penelitian ini tidak membahas tentang konsep syirkah imam syafi'i secara keseluruhan, serta perbedaan spesifik terletak pada rumusan masalah penelitian dan sistem penulisan yang di gunakan penulis.

6. Penelitian oleh Dede Abdurrahman, Haris Maiza Putra, dan Hisam Ahyani yang berjudul "*Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah*", Jenis

---

<sup>16</sup> Ramona, R. (*Konsep Akad Syirkah Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali* (IAIN Parepare). 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3404/1/17.2300.108.pdf>.

penelitian ini merupakan deskriptif, Penelitian ini menggunakan teknik study literature dan pustaka dalam mengumpulkan data dan teknik pengolahan datanya ialah dengan analisis dan kualitatif, kemudian mengklasifikasikan sumber data yang ada sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah.<sup>17</sup>

Persamaan sama-sama membahas tentang koperasi syariah serta jenis penelitian yang sama yakni *library research* (kepastakaan) kemudian penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji aturan-aturan koperasi di indonesia dengan metode penelitian kepustakaan (*doktrinal*).

Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak membahas tentang konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i, di susul penelitian ini tidak membahas tentang relevansi konsep *syirkah* Imam Syafi'i dengan koperasi Syariah kemudian terletak klasifikasi judul yang berbeda namun rumusan permasalahan yang sama.

---

<sup>17</sup> Rifqa Fatayat, and Suazhari. "Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Financing To Deposit Ratio Dan Efesiensi Oprasional Terhadap Probalitas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022." *JurnalIlmiahMahasiswaEkonomiIslam* 1.2(2024):309-324.  
<https://jim.usk.ac.id/EKI/article/download/32787/14817>

## B. Deskripsi Teori

### 1. Konsep Syirkah Mazhab Syafi'i

#### a. Biografi Imam Syafi'i Dan Mazhabnya

##### 1. Riwayat hidup Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd. Al-Muthalib ibn Abd. Al-Manaf ibn Qushay Al-Quraisy. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) di Gazza bagian selatan Palestina. Sedangkan kampung halamannya bukan di Gazza melainkan di Makkah (*Hijaz*). Menurut keterangan sejarah, ibu dan bapak Imam Syafi'i datang ke Gazza hanya untuk suatu keperluan, namun tidak lama setelah itu Imam Syafi'i dilahirkan. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah di Baghdad.<sup>18</sup>

Adapun nasab Imam Syafi'i bin Fatimah binti Abdullah ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad. dan *khalifah* keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan bahwa Saib ibn Yazid, kakek Imam Syafi'i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad.<sup>19</sup> Dengan demikian, beliau adalah keturunan dari keluarga bangsa *Quraisy* dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi.

Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Imam Syafi'i. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil (baru berusia

<sup>18</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 1*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hal. 3.

<sup>19</sup> S Ramdani, "Ketentuan Poligami Studi Perbandingan Hukum Keluarga Di Inonesia, MaladewaDanFikihAssyafi'I,"2020,<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56062%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56062/1/SulaemanRamdani-FSH.pdf>.

dua tahun). Imam Syafi'i dibesarkan ibunya dalam keadaan *fakir*. Dalam asuhan ibunya beliau dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Beliau mempelajari al-Qur'an pada Ismail ibn Qastantin, qari' kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Imam Syafi'i pernah khatam al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.<sup>20</sup>

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya.<sup>21</sup>

## 2. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Imam Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an. Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadis pada Sofyan bin Ubaiyah guru hadis di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan

---

<sup>20</sup> Fahrur Rozi, "Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022): 91–101, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3502>.

<sup>21</sup> Muhlis Muhlis and Anas Anas, "Pemikiran Ekonomi Imam Syafi'i Tentang Wakaf," *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 16–39, <https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i2.23436>.



berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.<sup>22</sup>

Pada waktu itu pula Imam Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka *syi'ah* digiring bersama-sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu. Dalam suasana inilah Imam Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu Imam syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah.<sup>23</sup>

Suatu perkara yang dapat diterima, yaitu bahwa Allah Ta'ala menyediakan bagi Imam Syafi'i orang-orang yang menerangkan tentang nilai ilmu fikih dan kelebihanannya dari ilmu bahasa dan sastra. Pendapat yang sebenarnya ialah Imam Syafi'i menuntut ilmu di mekkah sehingga beliau menjadi orang cakap. Sungguhpun beliau mendapat kepercayaan untuk memberikan fatwa dan hukum-hukum dari gurunya Muslim bin Khalid Az-Zinji, beliau tidak cepat merasa puas, bahkan beliau tetap belajar mempelajari ilmu-ilmu, kemudian beliau berpindah ke madinah. Di Madinah beliau belajar kepada Imam Malik, yaitu setelah beliau bersedia untuk menemuinya. Untuk mempelajari kitab *Al-Muwatta*. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa beliau meminta surat pengakuan dari gubernur untuk menemui Imam Malik. Ketika Imam Malik menemui Imam Syafi'i beliau

---

<sup>22</sup> N Herman, "Konsep Akad Tawarruq Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)," 2022, <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3435>.

<sup>23</sup> Noraina Binti Mohd Latif, "Status Kesaksian Anak Kandung Dalam Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syariah Ipoh , Perak , Malaysia ( Analisis BerdasarkanPendapatImamSyafi'i),"2020. <http://repository.uinsu.ac.id/8984/1/Noraina%20binti%20Mohd%20Latif.pdf>.

berkata: Allah telah memasuki cahaya (Nur) ke dalam hatinya, maka janganlah kamu memadamkan dengan melakukan maksiat.

Setelah Imam Syafi'i belajar kepada Malik, Malik meminta beliau belajar dengan lebih giat. Imam Syafi'i terus mempelajari ilmu hadis dan fiqih dari Malik sampai Malik meninggal dunia, yaitu pada tahun 179 hijriah. Imam Syafi'i pernah menziarahi ibunya di mekkah dan beliau pernah mengembara kesana-sini ketika beliau menuntut ilmu kepada Imam Malik.<sup>24</sup>

### 3. Karya-karya Imam Syafi'i

Karya-karya Imam Syafi'i baik yang ditulis sendiri, diktakan kepada muridnya, maupun di nisbatkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

#### a) *Kitab Ar-Risalah*

Karya dari Imam Syafi'i yang pertama adalah *Ar-Risalah*. *Kitab Ar-Risalah* karya Imam Syafi'i merupakan buku petama dalam bidang *ushul fiqih*. Kehadiran kitab tersebut tidak lain karena Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang memiliki gagasan cemerlang mengenai metode penggalian rukun Islam. Sementara itu, kata *Ar-risalah* yang menjadi nama kitab tersebut berarti sepucuk surat. Di dalam kitab tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan gambaran metodologi dalam mencari dan menggali hukum- hukum Islam.<sup>25</sup>

#### b) *Kitab Al-Umm*

Diantara kitab karangan Imam Syafi'i juga ialah *kitab Al-Umm* adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqih. Sebagian pengkaji sejarah

---

<sup>24</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, cet. 5, (Jakarta Selatan: Amzah, 2008), hal. 145-146.

<sup>25</sup> Dewi, *Unsur-unsur Sastra dalam Syair Imam Syafi'i*. (IAIN Parepare), 2022. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3602/1/17.1500.007.pdf>.

menafikan *kitab Al-umm* dikarang oleh Imam Syafi'i. mereka berpendapat *kitab Al-umm* adalah kitab yang dikarang oleh Abi Yakub Al-Buaiti. Sebagai dalilnya bahwa Abi Thalib Al-Makki pernah menyebut dalam kitabnya "*Kutul-Kulub*". Suatu ibarat yang mengatakan *kitab Al-umm* yang dikatakan pada masa sekarang dari ar-Rabi bin Sulaiman dan kitab yang terkenal dengan namanya, sebenarnya dia adalah himpunan dari *Al-Buaiti* tetapi beliau tidak menyebutkan namanya di dalamnya dan serahkan kitab itu kepada ar-Rabi. ar-Rabi menambah dan menyiarkan kepada manusia oleh karena itu manusia mengetahui dan mendengarnya dari ar-Rabi. Diantara kitab Imam Syafi'i yang lain juga ialah *Al-Wasaya Al-kibarah*, *Ikhtilaf Ahlil irak*. *Wasiyyatus Syafi'i*, *Jami' Al-Iim*, *Ibtal Al-Isthisn*, *Jami' Al-Mizani Al-Kabir*, *Jami' Al-Mizani As-Saghir*, *Al-Amali*, *Muktasar Ar-Rabi' Wal Buwaiti*, *Al-Imla* dan dan lain-lain. Imam Syafi'i menyusun sebagian dari kitab-kitabnya ataupun beliau menulisnya sendiri dan direncanakan sebagian yang lain.<sup>26</sup>

#### 4. Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i meninggalkan beberapa orang murid yang merupakan pilar-pilar ilmu yang selalu menjaga ilmunya, dan tekun menyebar luaskan, dan setia membelanya. Diantara mereka: Di Makkah Abu Bakar Al-Humaidi, seorang ulama ahli fiqh sekaligus ahli hadis yang *tsiqah* dan bergelar *al-Hafiz*. Di Irak: Abu Ali al-Hasan ash-Shabbah az-Za'Farani. Diantara murid-murid Imam Syafi'i lainnya, ia adalah murid yang terkenal fasih lisannya, dan yang paling menguasai bahasa arab. Az-Za'Farani adalah seorang peraih kitab-kitab karya imam syafi'i di

---

<sup>26</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, cet. 5, (Jakarta Selatan: Amzah, 2008), hal. 161-162.

Irak. Abu Abi Ali Al-Husain bin Ali al-Karabisi, seorang ulama dan penulis yang terkenal cermat. Abu Abdirrahman Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Asy'Ari al-Basri, dia sangat suka dengan Imam Syafi'i.<sup>27</sup>

Adapun murid-murid beliau dari kalangan orang-orang Mesir, yaitu Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, beliau adalah seorang ulama yang wafat di Mesir dan dikuburkan pada hari Kamis di akhir-akhir bulan Rabi'ul Awal tahun 264 H, Abu Muhammad Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi al-Jaizi, wafat di Mesir di bulan syawal tahun 270 H, Abu Hafsh Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah at-Tujaimi, wafat di Mesir pada bulan Syawal tahun 243 H, Abu Musa Yunus bin Abdil'la, wafat pada tahun 264 H, Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam al-Mishri, wafat pada tahun 269 H, Abdullah bin al-Zubair al-Humaidi; dia adalah murid dari Imam Syafi'i yang ikut dengan beliau pindah ke Mesir, maka ketika Imam Syafi'i wafat dia pun kembali ke Makkah dan wafat pada tahun 219 H.<sup>28</sup>

#### b. Konsep

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide.<sup>29</sup> Gagasan atau ide yang bermakna dan sempurna, yang merupakan salah satu pengertian tentang suatu objek. Konsep ialah berbagai produk subjektif yang bersumber dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau

---

<sup>27</sup> Syaikh Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hal. 27.

<sup>28</sup> Imam Fakhruddin Ar-Syafi'i, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2017), hal.27.

<sup>29</sup> Kamus versi online/daring (dalam jaringan) , <https://kbbi.web.id/konsep>.

benda-benda melalui pengalaman pribadi setelah melakukan suatu persepsi terhadap objek atau benda.

Sedangkan menurut Aristoteles konsep merupakan sebuah penyusunan utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat dalam pemikiran manusia. Siswono berpendapat bahwa konsep adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena.<sup>30</sup>

Dari pengertian di atas pentingnya sebuah konsep dalam menuangkan ide atau gagasan agar gagasan dan ide tersebut mampu diimplementasikan untuk menuju sebuah peradaban atau perubahan pendidikan yang lebih fundamental yaitu pendidikan mampu menghasilkan sebuah perubahan inovatif yang sistematis, terarah dan terukur.

### c. Syirkah

#### 1. Pengertian syirkah

Syirkah secara etimologis mempunyai arti pencampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat di bedahkan antara keduanya. Secara termonologis menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah (*musyarakah*) adalah kerja sama antara dua orang atau

---

<sup>30</sup> Mohamad Erihadiana Deni Sopiansyah, Siti Masruroh, Qiqi Yuliati Zaqiah, "Konsep Dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)," *Reslaj:Religion EducationSocialLaaRoibaJournal*4,no.1(2022):34–41.  
<https://journal.laaroiba.com/index.php/reslaj/article/view/458/424>.

lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>31</sup>

Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashuruku* (*fi'il mudhari'*) *syarikan/syirkatan/syarikatan* (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (*kamus al munawwir*) menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lain.<sup>32</sup>

Konsep *syirkah* menurut empat imam mazhab yaitu:

a.) Imam Hambali

*Syirkah* adalah berhimpunnya hak dan wewenang untuk mengelola (mentas-harrufkan) bisnis tersebut.

b.) Imam Maliki

*Syirkah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerjasama. Artinya, setiap pihak memberikan wewenang kepada parnernya atas harta yang dimiliki bersama dengan masih tetap berwenang atas harta masing-masing.

c.) Imam Hanafi

*Syirkah* adalah suatu akad yang terjadi antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.

---

<sup>31</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 95.

<sup>32</sup> Ahmad Taufiqurrahman, "Konsep *Syirkah* Dalam Islam," *Jurnal Tahkim* 11, no. 1 (2023):38–61.  
<https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/download/5311/3654>.

d.) Imam Syafi'i

Syirkah adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih.<sup>33</sup>

Melihat dari beberapa definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai hak yang sama dalam mengelola dan mendayagunakan harta yang dimiliki oleh keduanya atau lebih untuk melakukan usaha, dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan akad yang telah ditentukan.

2. Rukun syirkah

*Syirkah* disepakati oleh kalangan *fuqaha* (*ahli fiqih*) akan kebolehan nya selagi memenuhi rukunnya, yaitu *ijab* dan *qabul*, untuk memperjelas bentuk transaksinya. Ada dua jenis *syirkah* yaitu *syirkatul milk* (yang bersifat *non-contractual*) dan *syirkatul uqud* (yang bersifat *contractual*). Dalam *syirkatul milk* terjadi kepemilikan bersama terhadap suatu aset antara dua orang atau lebih tanpa harus membentuk kerja sama yang sifatnya formal.

*Syirkah 'uqud* atau kerja sama secara kontraktual luas digunakan dalam dunia usaha, karena kerjasama semacam ini dengan sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu kerja sama untuk berbagi dalam keuntungan maupun berbagi dalam menanggung resiko. Keuntungan dalam *syirkatul 'uqud* dibagi dalam proporsi yang disepakati di depan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan proporsi modal yang disetor masing-masing pihak. Kerjasama *syirkah* dapat dilakukan secara *verbal*, tetapi

---

<sup>33</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hal. 97.

dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi perselisihan dan persengketaan bisnis.<sup>34</sup>

*Syirkah 'uqud* merujuk kepada dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan dalam bentuk harta benda. *Syirkah 'uqud* terbagi kepada beberapa bentuk.<sup>35</sup>

a) *Syirkah Al-inan*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih.

b) *Syirkah Al-mufawaddah*

Yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih.

c) *Syirkah Al-'amal*

Yaitu kontrak kerja sama dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan membagi keuntungan dari pekerjaan itu.

d) *Syirkah Al-wujuh*

Yaitu kontrak kerja antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), hal.142.

<sup>35</sup> Dina Hidayat, "Analisis Peran Religiusitas Dan Literasi Dalam Proses Akad Kerjasama ( Syirkah ) Dalam Keberlanjutan Dunia Usaha Di Riau," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*7,no.1(2024):361–71.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/17390/6555>

<sup>36</sup>.Alimaini, Meriani. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2017-2019)*. (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara), 2024.



e) *Syirkah Al-Mudharabah*,

yakni suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.<sup>37</sup>

3. Syarat syirkah

Adapun syirkah memiliki 5 syarat yaitu:

1. Kesepakatan antara semua para pihak yang terlibat dalam menjalankan suatu bisnis.
2. Modal yang diserahkan Setiap pihak yang terlibat itu bisa berupa uang, barang, atau aset sesuai dengan jenis dan macamnya.<sup>38</sup>
3. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam syirkah dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak. Penting untuk memperhatikan bahwa pembagian ini harus adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.
4. Kerja sama aktif antara semua pihak yang terlibat. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara para pihak adalah kunci keberhasilan kemitraan.
5. Tidak terdapat unsur *Riba* (bunga) dan *Maysir* (judi). Keuntungan harus diperoleh dari hasil usaha yang sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah :<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Islami, Aufa. “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 10-22. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal 125.

- a) Orang yang berakal.
- b) Baligh (dewasa), dan
- c) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:<sup>40</sup>

- a. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

#### 4. Bentuk-bentuk syirkah

Secara garis besar *syirkah* terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu *syirkah*, *musyarakah*, *syirik*, *syarik*, dan *musyrik*. Adapun *syirkah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah* akad (*syirkah al-aqd*). *Syirkah* kepemilikan adalah karena faktor warisan, wasiat, aset (harta), atau kondisi lain yang mengharuskan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu harta. Sedangkan *syirkah* akad (*syirkatul uqud*), yaitu suatu kesepakatan dari dua pihak atau lebih untuk mengadakan kerjasama atau usaha.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Nurul Izzah, Nandang Ihwanudin, and Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembayaran Royalti Buku," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2023): 161–67, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.5599>.

<sup>40</sup> Ahmad Syarifuddin Alwi, "Kerjasama Bisnis Waralaba Pizza Super Pare Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah," (*Institut Agama Islam Negeri Kediri*, 2024). [https://etheses.iainkediri.ac.id/15296/3/931208719\\_bab2.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/15296/3/931208719_bab2.pdf).

<sup>41</sup> Umrotul Hasanah and Hoirul Ichfan, "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 4-10, <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>.

*Syirkah* terbagi menjadi beberapa perbedaan, yaitu: <sup>42</sup>

- a) *Syirkah* adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih.
- b) *Musyarakah* adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.
- c) *Syirik* diartikan sebagai perbuatan mempersekutukan atau menduakan Tuhan dengan sesuatu yang lain.
- d) *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan *akad syirkah*, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- e) *Musyrik* adalah sebutan untuk orang yang melakukan *syirik* yang merujuk pada subjeknya.

Adapun *Syirkah amlak* terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Syirkah ikhtiyar* (sukarela) adalah *syirkah* yang timbul karena kehendak dua orang yang berserikat, contohnya dua orang yang menerima hibah atau wasiat dan mereka berserikat atas apa yang mereka terima dalam hak milik, atau dua orang yang sama-sama memutuskan untuk berserikat dalam membeli barang.
- b. *Syirkah jabar* (paksaan) adalah *syirkah* yang timbul tanpa didahului kehendak (otomatis), contohnya tercipta karena warisan sebagian besar orang yang

---

<sup>42</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, cet. 2, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.42.

diberikan ahli waris, jika jumlah orang yang dikasih adalah beberapa orang, maka mereka membagi seperenam.<sup>43</sup>

*Syirkah* akad (*syirkatul uqud*) sesuai dengan sebagian besar ulama dibagi menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. *Syirkah Al-inan*, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya, masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas presentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi atau kesepakatan dimana hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung resiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung resiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal.<sup>44</sup> Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.
- b. *Syirkah `abdan*, yakni perkongsian dalam hal melaksanakan usaha atau kerja yang terkait dengan fisik dimana upah yang didapatkan dibagi kepada pihak yang bermitra sesuai kesepakatan. *Syirkah* jenis ini biasa disebut juga dengan *syirkah kerja*.<sup>45</sup> Mayoritas ulama dari mazhab Imam Hanafi, Maliki, dan

---

<sup>43</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpolasama Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020):34-41, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.

<sup>44</sup> Irpan Jamil and Nanang Rustandi, "Teori Percampuran Implementasi Musyarakah Dan Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021): 8-22, <https://doi.org/10.35194/arps.v1i2.1890>.

<sup>45</sup> Nadia, N., & Noval, N. Musyarakah Pada Harta Bersama. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2021): 62-341, <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.601>.

Hambali membolehkan bentuk *syirkah* ini karena tujuan dari akad ini adalah cuman mendapatkan keuntungan, sedangkan mazhab Imam Syafi'i melarangnya karena hanya membolehkan *syirkah* yang berbasis modal, bukan kerja.<sup>46</sup>

- c. *Syirkah wujuh*, yakni para pihak bersepakat untuk membeli sesuatu tanpa mengeluarkan modal masing masing, keuntungan akan dibagi sama diantara para pihak. *Syirkah Wujuh* lebih dikenal dengan *syirkah* tanggung jawab, tanpa kerja atau modal.<sup>47</sup> Mazhab Imam Hanafi dan Hambali membolehkan bentuk *syirkah* ini karena dianggap sebagai akad perwakilan, di mana setiap mitra bertindak mewakili yang lain dalam transaksi. Sebaliknya, mazhab Imam Syafi'i dan Maliki melarangnya karena menilai bahwa *syirkah* harus melibatkan harta dan pekerjaan secara nyata, yang menurut mereka tidak terpenuhi dalam bentuk *syirkah* tersebut, sehingga dianggap tidak sah.
- d. *Syirkah Al-mufawadah*, yakni bentuk kerjasama di mana setiap pihak memberikan modal yang setara dan keuntungan dibagi sama rata.<sup>48</sup> Mazhab Imam Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk *syirkah* Mazhab Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan *syirkah mufāwadah*, demikian pula Malikiyah yang sependapat dengan Hanafiyah dalam hal ini. Dalam pandangan mereka, setiap anggota serikat memiliki kebebasan penuh untuk melakukan transaksi tanpa perlu meminta persetujuan dari mitra lainnya, baik mereka berada di

---

<sup>46</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal.49.

<sup>47</sup> Fahrurrozi, F. (2024). Studi Komparasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Madzhab Maliki Tentang Akad Syirkah. *AlIlm*, 6, no. 2 (2024): 28-37. <https://ejurnal.stisharsyi.ac.id/index.php/AlIlm/article/view/126>.

<sup>48</sup> Fanny Himla, Rizqya Pasaribu, and Muhammad Yuda, "Penerapan Konsep Syirkah Dalam Bisnis Modern Menurut Fiqh Muamalah," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 2 (2024): 54–56. <https://ojs.unimal.ac.id/joses/article/download/16819/6582>.

dalam kota maupun di luar kota, sedangkan Mazhab Imam Syafi'i dan Hambali melarangnya karena dinilai sulit untuk mewujudkan kesetaraan dalam seluruh unsur kerjasama dan mengandung unsur *gharâr* atau ketidakjelasan.<sup>49</sup>

## 5. Dasar Hukum Syirkah

### a. Al-Qur'an

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S.Sad/38 : 24 berikut ini:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِوَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
لَيَبْتَغِيغُضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
وَضَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُوَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”. (Q.S. Shad/38:24).<sup>50</sup>

Maksud dari ayat diatas bahwa, ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad *musyarakah*. *Lafadz Al-khulatha* dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/*partnership*, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal.49.

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 653-654.

<sup>51</sup> Tentiyo Suharto, “Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jibf Madina* 2, no. 1 (2022): 8–10. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/680>.

2. Dalam Al Qur'an QS. Al-Maidah 5/ 2 :<sup>52</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”(QS. Al-Maidah (5): 2).<sup>53</sup>

Penafsiran ayat di atas menurut Ibnu Katsir bahwa: “Allah SWT. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar: hai ini dinamakan ketakwaan. Allah SWT melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan”.<sup>54</sup>

b. Hadis

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّكَائِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).<sup>55</sup>

Maksud dari hadits di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT berperan sebagai pihak ketiga diantara orang-orang yang berkerjasama yang akan

<sup>52</sup> Ahmad Zabidi, “Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2,” *Borneo :Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020):42–58, <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.262>.

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 142-143.

<sup>54</sup> Erlinawati, “Kerja Sama Dalam Lembaga Pendidikan Analisis Tfsir Q.S Al-Maidah:2,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 7, no. 2 (2024): 199–204. <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/download/2916/2085>.

<sup>55</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Buyu', Juz 2, No. 3383, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 462.

melindungi dan menolong orang yang bersekutu tersebut.<sup>56</sup> Dan menurunkan keberkahan pada pandangan mereka, bilamana salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. perilaku dan perbuatan dosa adalah sumber munculnya perasaan bersalah, kegelisahan dan ketakutan dalam jiwa seseorang.<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Syirkah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Surah Sad ayat 24 dan Al-Maidah ayat 2, Allah SWT memerintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, yang menjadi prinsip dasar kerja sama dalam syirkah. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan keabsahan syirkah, sebagaimana sabdanya: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak berkhianat” (HR. Abu Dawud). Hal ini menunjukkan bahwa syirkah dibenarkan secara syar'i selama dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan kesepakatan bersama.

## **2. Koperasi Bakti Huria Syariah**

### **a. Pengertian koperasi**

Koperasi dalam bahasa Inggris yaitu “*cooperation*” yang dimana mengandung makna *Co* yaitu bersama sementara *operation* yaitu bekerja. Jadi, berdasarkan istilah koperasi yaitu suatu “kerjasama” dalam kegiatan ekonomi yang mana dilakukan oleh kelompok atau organisasi guna mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dari kegiatan koperasi yaitu dalam kegiatan ekonomi organisasi dapat mensejahterahkan perekonomian anggota yang berada dalam

---

<sup>56</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 222.

<sup>57</sup> Feri Eko Wahyudi and Nur Mawakhira Yusuf, “Pengaruh Salat Bagi Kesehatan Mental the Effect of Prayer on Mental Health,” *Al-Isyraq* 7, no. 3 (2024): 778–94.



organisasi koperasi. Sejahteranya anggota dalam koperasi dapat dilihat dari hasil pendapatan yang dilakukan. Hasil pendapatan tersebut memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka.<sup>58</sup>

Koperasi Syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana salahsatu jenis Koperasi Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah dan wakaf.

Berdasarkan pengertian ini, maka segala bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Maka tidak diperkenankan koperasi syariah melakukan usaha dalam bidang-bidang yang mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba* karena jelas bertentangan dengan prinsip syariah serta tidak diperkenankan pula koperasi syariah melakukan transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya karena

---

<sup>58</sup> Muhammad Wandisyah R Hutagalung and Sarmiana Batubara., “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1494–1498, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>.

peraturan perundangan sudah menentukan jenis usaha yang boleh dilakukan untuk masing-masing lembaga keuangan tertentu.<sup>59</sup>

b. Tujuan dan Fungsi Koperasi syariah

Tujuan koperasi syariah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adapun fungsi dari koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi prinsip-prinsip Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Kontrol terhadap kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kerja koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuh-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Sobarna, Nanang. "*Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*", (Jawa barat: kampus Ikopin, 2021), hal. 50.

<sup>60</sup> Nur Dinar Fauziah, Mohamad Toha, Rahma Sandhi Prahara, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal. 227.

c. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Ada dua prinsip dasar pada koperasi syariah, yaitu:

1. Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi islam, yaitu:
  - a. Kekayaan diyakini sebagai amanah Allah Swt. Yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
  - b. Manusia diberi kebebasan dalam muamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.
  - c. Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di muka bumi ini.
  - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk *ribawi*, dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
2. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam antara lain:
  - a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
  - b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
  - c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
  - d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  - e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.<sup>61</sup>
  - f. Jujur, amanah, dan mandiri.

---

<sup>61</sup> Nur Dinar Fauziah, Mohamad Toha, Rahma Sandhi Prahara, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal. 226.

- g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
- h. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya.

Adapun prinsip-prinsip dasar lainnya antara lain:

1. Larangan melakukan perbuatan *maysir*, yaitu segala bentuk yang bersifat judi yang mematikan sektor riil dan tidak produktif.
  2. Larangan praktik usaha yang melanggar norma social.
  3. Larangan *gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak jelas.
  4. Larangan *haram*, yaitu suatu hal transaksi yang diharamkan syariah.
  5. Larangan *riba*, yaitu segala bentuk komoditas dengan mengenakan prinsip tambahan (bunga).
  6. Larangan *ihtikar*, yaitu suatu penimbunan dan memonopoli barang atau jasa dengan tujuan mempermainkan harga.
  7. Larangan segala bentuk transaksi yang membahayakan individu maupun masyarakat.<sup>62</sup>
- d. Modal Awal Koperasi Syariah

Untuk mendirikan koperasi syariah, kita perlu memiliki modal awal. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Bahwa modal usaha Koperasi Syariah dengan wilayah keanggotaan dalam daerah

---

<sup>62</sup> Suprihati, Sumadi, and Muhammad Tho'in, "Pengaruh Religiusitas, Budaya, Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung Di Koperasi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 443–50, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1627>.

Kabupaten/Kotaditetapkan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah. Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah.

Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.<sup>63</sup>

#### e. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga merupakan wadah aktualisasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas muamalah modern.<sup>64</sup> Berikut dasar hukum koperasi syariah:

1. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU PPSK)

Lebih jauh, legalitas koperasi syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Undang-undang ini mengakui koperasi, termasuk yang berbasis syariah, sebagai entitas keuangan yang sah dan strategis dalam mendukung inklusi keuangan nasional. Keberadaan

---

<sup>63</sup> Sobarna, Nanang “*Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja.*” (Jawa barat: kampus Ikopin,2021), hal. 50.

<sup>64</sup> Junaidi, A. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Koperasi Syariah.* (Jawa Tengah: PT, Nasya Expanding Management, 2024). Hal 27-32.

regulasi ini memberikan legitimasi hukum yang jelas terhadap operasional koperasi syariah, sekaligus menegaskan posisi koperasi sebagai model usaha kolektif yang selaras dengan prinsip syariah dan relevan dengan dinamika ekonomi kontemporer. Dengan demikian, terjadi harmonisasi antara norma fikih (*syirkah mufāwadah*), fatwa otoritatif (DSN MUI), dan regulasi negara (UU PPSK), yang secara sinergis membentuk fondasi yang kuat bagi praktik koperasi syariah di Indonesia.<sup>65</sup>

## 2. Fatwa (DSN/MUI) Nomor 141 Tahun 2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah

Kesesuaian tersebut diperkuat melalui regulasi normatif berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha koperasi syariah harus berlandaskan akad-akad syariah yang sah, seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan akad-akad lain yang relevan dengan praktik keuangan syariah. Dalam konteks ini, prinsip *syirkah mufawadah* tercermin secara implisit dalam penekanan terhadap kontribusi riil dari masing-masing anggota dalam bentuk modal dan kerja, serta distribusi hasil usaha yang proporsional, bukan berdasarkan kepemilikan modal semata. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah tidak hanya mengadopsi

---

<sup>65</sup> Purwanti T. I., Maria, A., Widya Ningrum, N., & Sendjaja, T. (2024). Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Tugas dan Fungsi PPATK. *Jmbi Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 11(3), 1670-1683.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/download/58796/48376>

kerangka *fikih klasik* secara formalistik, tetapi juga mengaktualisasikannya secara fungsional dalam konteks kelembagaan modern.<sup>66</sup>

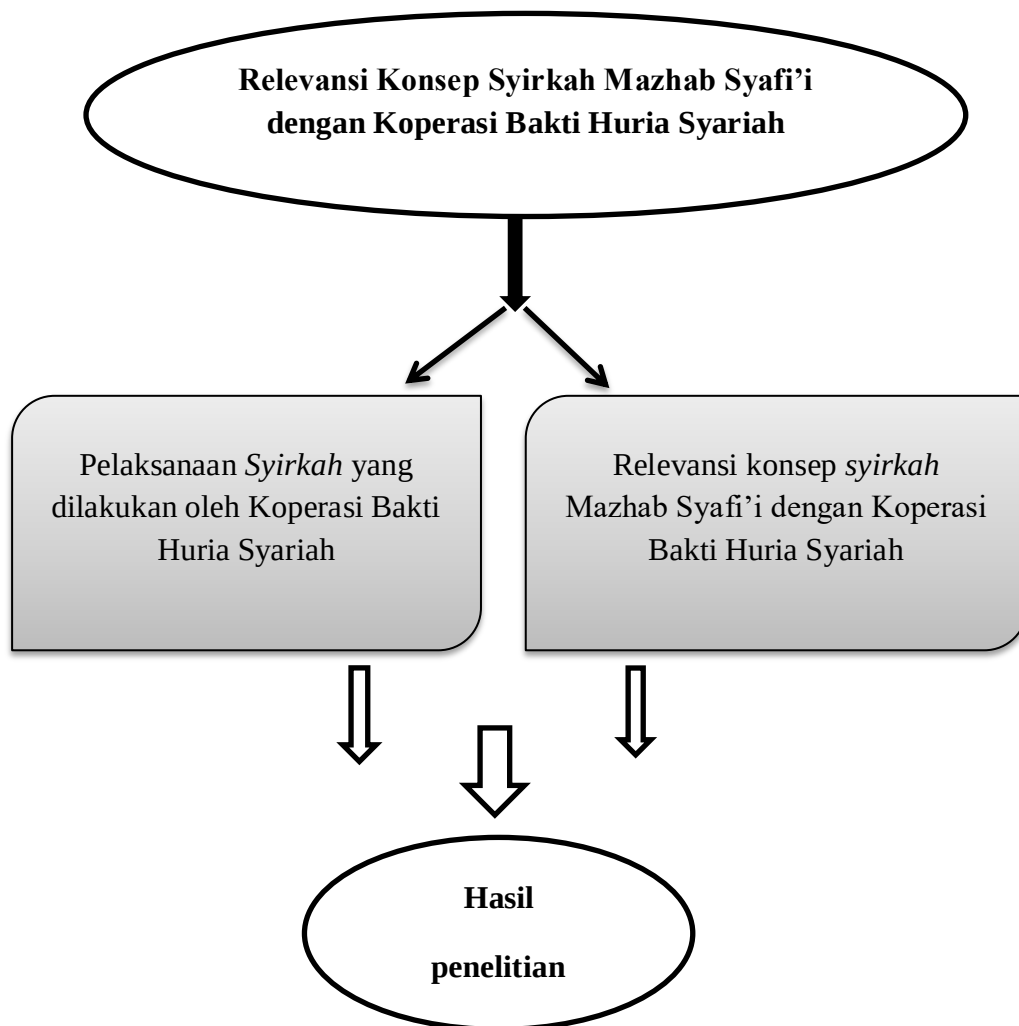
Dapat disimpulkan Koperasi syariah memiliki dasar hukum yang kuat baik dari sisi regulasi negara maupun fatwa otoritatif. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengakui koperasi syariah sebagai entitas keuangan yang sah dalam sistem keuangan nasional. Pengakuan ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021, yang mewajibkan seluruh kegiatan koperasi syariah berlandaskan akad-akad syariah yang sah. Dengan demikian, koperasi syariah berdiri di atas fondasi hukum yang harmonis antara norma fikih, fatwa keagamaan, dan regulasi negara.

---

<sup>66</sup> Rohman, P. S., Laila, N., & Shofawati, A. (2022). Baitul Mal Wat Tamwil Architectural Map: Regulatory Analysis Peta Arsitektur Baitul Mal Wat Tamwil: Analisis Regulasi. (*Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*), 6, (1), March 2022, 30-39, [https://www.researchgate.net/profile/PupunSaepulRohman/publication/359896854\\_Baitul\\_Mal\\_Wat\\_Tamwil\\_Architectural\\_Map\\_Institutional\\_and\\_Regulatory\\_Analysis/links/62ce42a6c276426014aafd72/BaitulMalWatTamwilArchitecturalMapInstitutionalandRegulatoryAnalysis.pdf?\\_sg%5B0%5D=started\\_experiment\\_milestone&origin=journalDetail&\\_rtd=e30%3D](https://www.researchgate.net/profile/PupunSaepulRohman/publication/359896854_Baitul_Mal_Wat_Tamwil_Architectural_Map_Institutional_and_Regulatory_Analysis/links/62ce42a6c276426014aafd72/BaitulMalWatTamwilArchitecturalMapInstitutionalandRegulatoryAnalysis.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail&_rtd=e30%3D).

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. berikut kerangka berfikir peneliti :





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu dengan menguraikan secara sistematis pembahasan materi seperti *syirkah*, Mazhab Syafi'i tentang *syirkah* serta koperasi bakti huria syariah tersebut yang berasal dari sumber (kitab, buku, majalah, jurnal, artikel, web).<sup>67</sup> Peneliti akan mempersepsi dalil-dalil yang dijadikan istinbat oleh Mazhab syafi'i dalam menentukan *syirkah*, terutama dari segi syarat sahnya. Kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil penelitian yang valid.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-*Doctrinal*, yaitu dengan menguraikan material yang mengkaji secara sistematis, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum dalam pembahasan materi seperti Mazhab Syafi'i tentang *syirkah* dalam koperasi bakti huria syariah.<sup>68</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan mempelajari dan menganalisis konsep *syirkah* menurut Mazhab Syafi'i dalam perspektif *fiqih* dan melihat sejauh mana konsep tersebut relevan dengan koperasi bakti huria syariah. Kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil penelitian yang valid.

---

<sup>67</sup> Djulaeka, & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2020), hal 18.

<sup>68</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Yogyakarta:Publika Global Media, 2024), hal 28.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah suatu rincian aspek yang berguna untuk memperjelas penelitian secara detail. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep Syirkah Mazhab Syafi'i dalam Koperasi Bakti Huria Syariah.

## C. Definisi Istilah

### 1. Relevansi

Secara umum, relevansi adalah kesesuaian. Kata relevansi berasal dari bahasa Inggris yaitu *relevant* yang artinya bersangkutan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, dan kaitan. Menurut Sukmadinata menjelaskan relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.<sup>69</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

### 2. Konsep

konsep adalah gagasan atau ide yang bermakna dan sempurna, yang merupakan salah satu pengertian tentang suatu objek.<sup>70</sup> Konsep ialah berbagai

---

<sup>69</sup> Kharisma Yulianti, "Relevansi Materi Yang Di Peroleh Di Industri Pengolahan Susu Dengan Materi Mata Kuliah Teknologi Pengolahan Susu Dan Telur" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2023). [http://repository.upi.edu/108572/6/S\\_PTA\\_1901948\\_Chapter%202.pdf](http://repository.upi.edu/108572/6/S_PTA_1901948_Chapter%202.pdf).

<sup>70</sup> Muhammad Hasan Ali and Dadan Rusmana, "Konsep Mubazir Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 682–700, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15065>.

produk subjektif yang bersumber dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalaman pribadi (setelah melakukan suatu persepsi terhadap objek atau benda). Sedangkan menurut Aristoteles konsep merupakan sebuah penyusunan utama dalam pembentukan pengetahuan Ilmiah dan Filsafat dalam pemikiran manusia. Siswono berpendapat bahwa konsep adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menerangkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

### 3. *Syirkah*

*Syirkah* disebut juga dengan *Musyarokah* atau *Syarikah*. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika-yasyrak syarikan/syirkatan/syarikatan* artinya menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Akan tetapi menurut *Al-Jaziri*, lebih fasih dibaca *syirkah*. *Syirkah* juga berarti mencampurkan dua atau lebih bagian sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan menurut *syara'* *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>71</sup>

Adapun *syirkah* menurut Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian

---

<sup>71</sup> Neni Hardiati and Arni Marliani, "Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 87-183. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/310/339>.

keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>72</sup>

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

#### 4. Imam syafi'i

Nama asli Imam Syafi'i adalah *Muhammad bin idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-saaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muththalib bin Abdi Manaf Al-Muththalibi Al-Quryasyi*.<sup>73</sup> Meskipun memiliki kunya *Abu Abdillah*, tetapi ia lebih dikenal dengan sebutan imam syafi'i. Imam syafi'i lahir di wilayah Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767M, dan meninggal dunia di *Fusthat* di Mesir tepat malam jum'at pada akhir bulan *Rajab* tahun 204 H/819 M.<sup>74</sup>

#### 5. Koperasi bakti huria syariah

Koperasi adalah bentuk organisasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum Islam, sesuai dengan yang

---

<sup>72</sup> Zahra Aulia Mufidah and Rachmad Risqy Kurniawan, "Syirkah Dalam Bisnis Islam," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume 1*, no. 2 (2022): 3–15. <https://osf.io/rvmw4/download>.

<sup>73</sup> Rahmat Hidayat, Warul Walidin AK, and Silahuddin Silahuddin, "Paradigma Tafaqquh Fiddin Perspektif Imam Syafi'i Dan Implikasinya Dalam Merawat Tradisi Keilmuan Pendidikan Islam," *Fitrah: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2023): 71-257, <https://doi.org/10.53802/fitrah.v4i2.466>.

<sup>74</sup> Fauziah, Khopipah. "Usaha-Usaha Perbaikan Ekonomi Era Demokrasi Liberal (1950-1959)." *Journal of Indonesian History* 11.2(2023):75-84, <https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/74936/25922>.

dikeluarkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>75</sup>

Koperasi bakti huria syariah merupakan koperasi simpan pinjam yang berkantor pusat di kota Makassar yang saat ini telah memiliki 20 kantor cabang yang tersebar di Sulawesi Selatan. KSPPS Bakti Huria Syariah berdiri pada tanggal 23 Desember 2003 sesuai aturan dasar 14/BH/DH/.UKM.20.3/XII/2003, dengan maksud untuk membangun potensi ekonomi anggota khususnya untuk mengembangkan sektor usaha kecil yang produktif serta ditujukan untuk perkembangan ekonomi masyarakat.<sup>76</sup>

#### **D. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian berdasarkan teori (*Grounded Theory*). Desain penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis melalui proses literatur. Peneliti berusaha memahami subjek dari sudut pandang subjek itu sendiri tanpa mengabaikan proses penafsiran melalui penyusunan skema konseptual. Peneliti menekankan pada aspek-aspek subjektif, namun tetap mengakui realitas yang ada serta mampu mengendalikan tindakan dalam proses penelitian ini.<sup>77</sup>

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu:

---

<sup>75</sup> Nanang Sobarna, "Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia," (*Ikopin University*) 2021, 50, <http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/Book Chapter - Nanang Sobarna.pdf>.

<sup>76</sup> Wiwiana Sari, "Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Koperasi Bakti Huria Syariah", (*Iainpalopo*) 2022, <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6415/1/WIWIANA BARU DOC c.pdf>.

<sup>77</sup> Ermi Rosmita, Tito Pengesti Adji, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: CV Gita Lentera, 2023), hal 35.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>78</sup> Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah (kitab al-umm, fatwa mui, buku fiqih, jurnal, dan artikel) yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu tentang *syirkah* Mazhab Syafi'i, dan yang terkait dengan pembahasan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang lain berupa doktrin atau pendapat ahli *fiqih*.<sup>79</sup> Adapun telaah pustaka dari data sekunder yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti (majalah, jurnal, artikel, web), dan karya tulis pemikiran orang lain yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

## F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen utama yang digunakan adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, sekaligus pelapor hasil penelitian. Setelah jenis data ditentukan secara jelas, peneliti juga mengembangkan

---

<sup>78</sup> Trisnha Rukhmana, "Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28-33. <http://iicls.org/index.php/jer>.

<sup>79</sup> Annisa Rizki Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 34-46. <https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/download/93/20/391>.

instrumen tambahan sebagai instrumen pelengkap. Adapun instrumen yang dimaksud yaitu :

1. literatur, sumber bacaan atau rujukan berupa karya tulis, seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian, yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan mendukung aktivitas intelektual atau rekreasi, sebab literatur merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang diteliti.
2. Laptop, alat ini sangat diperlukan peneliti sebab peneliti langsung mendapatkan informan dalam penelitian. Alat ini digunakan untuk mencari sumber data atau informan yang bersangkutan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data yang valid.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan data sekunder yakni dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan. Setelah mengumpulkan beberapa jurnal dan buku terkait dengan materi pembahasan selanjutnya menganalisis materi melalui metode studi kepustakaan.<sup>80</sup>

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian *doktrinal* (kepustakaan) dengan mengkaji kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan materi seperti buku dan jurnal yang layak dijadikan referensi. penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan teori yang relevan dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan

---

<sup>80</sup> Mutia Sari et al., "Explanatory Survey Dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2022): 10–16, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>.

serta kerangka penelitian yang saling berkaitan yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dipercaya dan valid. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengonfirmasi bahwa data yang diperoleh adalah akurat, sah, dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemeriksaan keabsahan data meliputi beberapa langkah, seperti :

##### **1. *Credibility***

Uji kepercayaan (*Credibility*) Sebagaimana diketahui dalam penelitian ini merupakan instrumen utamanya. Kualitas peneliti itu sendiri sangat tergantung pada kualitas diri peneliti, termasuk pengalamannya melakukan penelitian merupakan sesuatu yang sangat berharga. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam melakukan penelitian, semakin peka memahami konsep syirkah mazhab syafi'i dalam koperasi bakti huria syariah.

Seorang peneliti sulit terhindar dari bias atau subjektivitas. Karena itu, tugas peneliti mengurangi semaksimal mungkin bias yang terjadi agar diperoleh kebenaran utuh. Sejarahnya, *credibility* merupakan teknik yang dipakai untuk melakukan survei dari tanah daratan dan laut untuk menentukan satu titik tertentu dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda. Ternyata teknik semacam ini



terbukti mampu mengurangi bias dan kekurangan yang diakibatkan oleh pengukuran dengan satu metode atau cara saja.<sup>81</sup>

*Credibility* dapat diterapkan peneliti dengan meminimalkan potensi atau kesalahan dalam proses pengumpulan dan analisis data, serta meningkatkan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian. Triangulasi membantu membangun kepercayaan pada hasil penelitian karena data yang dikumpulkan dari berbagai sumber atau metode akan saling mendukung, memperkuat, dan memperjelas pemahaman tentang topik yang diteliti.<sup>82</sup>

## 2. *Transferability*

Validasi (*Transferability*) dilakukan guna, mengidentifikasi hasil literatur atau studi pustaka sebagai upaya mendapatkan data empiris dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel dan empiris.

Sebagai langkah akhir, proses ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kesalahan atau inkonsistensi dalam data, tetapi juga memperkuat kredibilitas hasil penelitian. Melalui verifikasi yang cermat, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar merepresentasikan kenyataan serta dapat diandalkan sebagai sumber wawasan yang bermanfaat bagi penelitian ini.

## 3. *Depanbility*

---

<sup>81</sup> Susanto, D., & Jailani, M. S. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, (2023):20-23.  
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/download/60/35>.

<sup>82</sup> Dedi Susanto, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, no. 1, (2023): 3-4.  
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/download/60/35>.

Uji keabsahan data (*Depanbility*) adalah untuk mengonfirmasi atau menggali lebih dalam data yang diperoleh dari teori atau data sekunder, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi sebenarnya. Dengan analisa literatur, peneliti dapat melihat bagaimana fenomena yang diteliti terjadi dalam konteks yang nyata, Analisa literatur sangat penting dalam penelitian ini, karena memungkinkan peneliti untuk memahami situasi secara langsung dan mendalam, serta mengidentifikasi relevansi konsep syirkah mazhab syafi'i dalam koperasi bakti huria syariah.

Analisis literatur menunjukkan bahwa penerapan syirkah mazhab syafi'i pada koperasi bakti huria syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi, pengawasan yang lebih ketat, serta pendekatan persuasif agar penerapan syirkah mazhab syafi'i pada koperasi bakti huria syariah benar-benar diterapkan dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>83</sup>

## **I. Teknik Analisis Data**

Menurut miles dan huberman, teknik analisis data merupakan analisis dengan cara membaca kemudian disusun sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>84</sup> Adapun 3 teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

### **a. Reduksi data**

---

<sup>83</sup> Asbu M. Husnullail Risnita M. Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Trigulasi Sumber," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 1–9, <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.

<sup>84</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2013), 246-253.

<sup>85</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), hal 83.

Reduksi data yang dilakukan dalam proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Sehingga dalam melakukan reduksi data dapat memerlukan kecerdasan, ketelitian, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Kemudian Reduksi data akan berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian masih berlangsung.

b. Penyajian data

Menyajikan data dalam penelitian normatif melibatkan penyajian data dengan penjelasan yang secara sistematis, serta menyusun penelitian dengan kerangka berfikir guna dapat menyusun penelitian yang terstruktur sebagai mana mestinya. Kajian data yang dimaksud yaitu mengenai relevansi konsep syirkah Mazhab Syafi'i dalam koperasi bakti huria syariah. Pada tahap penyajian data ini langkah yang akan dilakukan yaitu menyajikan data dari hasil rangkuman data-data pokok paling penting yang telah dipilih oleh peneliti untuk disajikan menjadi teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan yang menghasilkan kesimpulan dari penafsiran terhadap analisis data. Dengan metode penelitian normatif ini penulis dapat menyaring atau menimbang data melalui verifikasi permasalahan tentang relevansi konsep syirkah Mazhab Syafi'i dalam koperasi bakti huria syariah yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil

studi kepustakaan sesuai dengan rujukan permasalahan dan judul penelitian sehingga penulis akan mengolah dengan baik dan selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Waty, E., Maisaroh, S., Pangestuti, R., Veronica, R., Widiyastuti, N. E., Ismail, R. & Prisuna, B. F. *Karya Tulis Ilmiah: Teori & Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*.(Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). hal. 23.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Koperasi Bakti Huria Syariah

Koperasi Bakti Huria didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 14/BH/DH/.UKM.20.3/XII/2003, dengan tujuan membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil yang produktif. Sebelumnya, pada tanggal 29 September 2003 telah diadakan rapat anggota untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Bakti Huria”, yang merupakan singkatan dari *Center for Human Rights in Action* yakni Lembaga ini bergerak di bidang usaha simpan pinjam yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan menengah dengan tujuan membantu penambahan modal kerja. Selanjutnya, berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 30 Juni 2006, KSP Bakti Churia resmi berganti nama menjadi KSP Bakti Huria.<sup>87</sup>

Berdasarkan kondisi riil pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan, tercatat bahwa sekitar 70% berada di wilayah pedesaan dan pesisir. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan mikro perlu dioptimalkan sebagai institusi yang lebih dekat dan mudah diakses oleh pelaku UMKM dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa lembaga keuangan mikro memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun internasional, khususnya di negara-negara

---

<sup>87</sup> KSPPS Bakti Huria Syariah <https://baktihuria.co.id/> diakses pada tanggal 11 agustus 2025.

berkembang. Di Indonesia, pelaku UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam struktur perekonomian nasional. Mereka mampu bertahan menghadapi gejolak perekonomian serta berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, khususnya pada masa krisis.<sup>88</sup>

KSP Bakti Huria telah beroperasi sejak tahun 2003 dengan modal awal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan fokus pada usaha simpan pinjam. Produk simpanan yang ditawarkan meliputi simpanan anggota dan simpanan berjangka, sedangkan produk pinjaman difokuskan pada pembiayaan usaha produktif (modal kerja). Sistem pengembalian pinjaman bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi usaha anggota atau calon anggota. KSP Bakti Huria memberikan pilihan skema pembayaran berupa angsuran harian, mingguan, bulanan, maupun insidental (dui sitta). Mengusung motto “Solusi Tepat Usaha Anda”, KSP Bakti Huria berkomitmen memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan modal kerja, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Komitmen ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi usaha kecil yang memiliki potensi besar, namun sering terkendala permodalan, meskipun jumlah kebutuhan modalnya relatif kecil.<sup>89</sup>

Pengalaman KSP Bakti Huria selama sebelas tahun dalam memfasilitasi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memberikan banyak pelajaran berharga untuk senantiasa fokus mendampingi

---

<sup>88</sup> Feni Ayu Liani, “Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo* (2023), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6992/1/SKRIPSI FENI AYU LIANI.pdf>.

<sup>89</sup> Astri Parma Putri, “Strategi Koperasi Dalam Menarik Nasabah (Studi Pada Kspps Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo),” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo* (2021), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3222/1/Skripsi ASTRI PARMA PUTRI 16 0402 0082.pdf>.

sektor tersebut. Sejak mulai beroperasi, KSP Bakti Huria tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan terus mengembangkan pelayanan di bidang simpan pinjam, termasuk melalui pembukaan beberapa cabang baru. Kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk koperasi semakin meningkat, yang tercermin dari banyaknya permintaan baik dalam bentuk simpanan atau tabungan maupun simpanan berjangka. Tingginya tingkat kepercayaan juga datang dari lembaga keuangan bank dan nonbank serta pihak pemerintah, yang dibuktikan dengan diperolehnya fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Bank CIMB Niaga, Bank Negara Indonesia (BNI), BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) Jakarta, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).<sup>90</sup>

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bakti Huria yang berdiri sejak tahun 2003 mulai mengimplementasikan teknologi informasi (IT) dalam pelayanannya sejak tahun 2007. Inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadikan KSP Bakti Huria mampu memberikan pelayanan yang setara dengan lembaga perbankan dan pembiayaan modern lainnya. Seiring berjalannya waktu, KSP Bakti Huria mulai berproses untuk bermigrasi ke sistem syariah sebagai upaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembiayaan yang lebih ramah dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Pada awal tahun 2020, KSP Bakti Huria secara resmi bertransformasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria

---

<sup>90</sup> Nurjannah Jalil, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo," *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo* (2021), [https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4033/1/SKRIPSI\\_NURJANNAH\\_JALIL\\_FOR\\_BUNDEL.pdf](https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4033/1/SKRIPSI_NURJANNAH_JALIL_FOR_BUNDEL.pdf).

Syariah, dengan menerapkan sistem bagi hasil pada produk tabungan dan simpanan.<sup>91</sup>

## 2. Visi dan Misi Koperasi Bakti Huria Syariah

### a. Visi

Visi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah yaitu melayani satu juta anggota pada tahun 2030 dengan menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan mitra untuk menyentuh yang tidak tersentuh.

### b. Misi

- a. Menjalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini.
- b. Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian.
- c. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama.

### c. Nilai

- 1) Militan,
- 2) Mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai kenabian,
- 3) Kreatif dan teliti dalam melayani,
- 4) Fanatic terhadap kesejahteraan anggota,
- 5) Menjaga dan mengontrol semangat serta etos kerja.

## 3. Struktur Organisasi Koperasi Bakti Huria Syariah

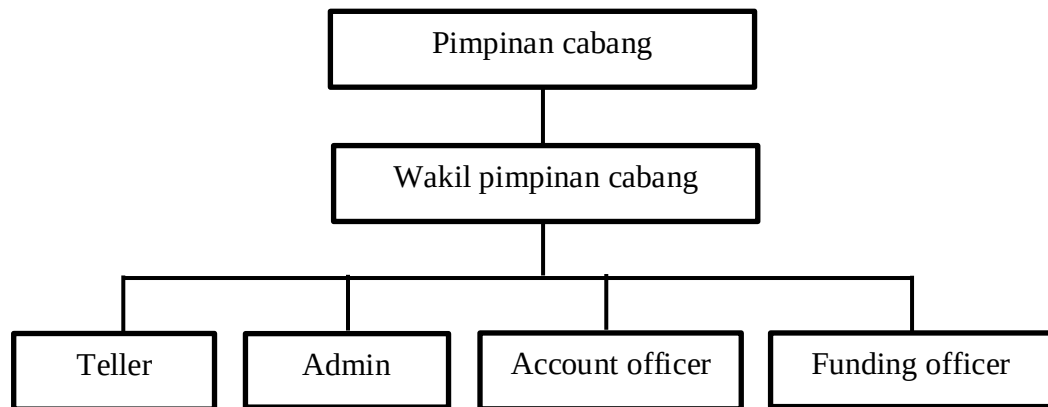
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di KSPPS Bakti Huria Syariah, diperlukan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas alur

---

<sup>91</sup> Rahmi Yuni Syahri, "Strategi Pencegahan Nono Performing Financing Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo," *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo* (2022), [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5171/1/SKRIPSI RAHMAYUNI.PDF](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5171/1/SKRIPSI%20RAHMAYUNI.PDF).



kerja serta tugas dan tanggung jawab setiap personel di dalamnya. Berikut ini disajikan gambaran struktur organisasi.



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi Bakti Huria Syariah

Struktur Organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

- a. Pemimpin Cabang : Kahar
- b. Wakil pemimpin Cabang : Ishak
- c. Account Officer : Hamiddin, Heriyandi, Sugeng Gunawan
- d. Funding Officer : Ade Pratiwi, Hijrawati
- e. Teller : Nur Ilmi
- f. Admin : Aprianti

#### 4. Tugas dan Tanggungjawab Karyawan Koperasi Bakti Huria Syariah

Setiap pekerja atau karyawan memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Adapun tugas atau tanggungjawab dari karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, yaitu :

### 1. Pimpinan cabang

Pemimpin cabang merupakan pimpinan tertinggi yang memimpin koperasi di tingkat kabupaten atau kota yang melaksanakan kebijakan pengurus di atasnya.

Tugas dan tanggungjawab pemimpin cabang yaitu:

- a. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi.
- b. Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya.
- c. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing.
- d. Menandatangani surat penting.
- e. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota.
- f. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi.

### 2. Wakil pemimpin cabang

Wakil pemimpin cabang memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wakil penanggungjawab umum, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan kerja.
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi.
- c. Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada koperasi.
- d. Menyampaikan hal-hal yang penting pada ketua.
- e. Membuat pendataan koperasi.

### 3. Teller

Teller merupakan pekerjaan dari petugas atau karyawan koperasi perusahaan yang bertugas untuk mengurus kegiatan yang berurusan dengan keuangan. Tugas dan tanggungjawab teller sebagai berikut:

- a. Membuat bukti keluar masuknya uang yang ada di koperasi.
- b. Bertanggungjawab atas dana kas kecil.
- c. Bertanggungjawab atas keluar masuknya uang.
- d. Bertanggungjawab membuat laporan harian.

### 4. Admin

Admin adalah seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Admin tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerja sama antar dua orang atau lebih. Pekerjaan admin adalah pekerjaan dalam sebuah instansi atau perusahaan yang bersifat administratif. Seperti:

- c. Mengatur surat menyurat yang ada di Koperasi.
- d. Mengarsipkan dokumen-dokumen penting koperasi.
- e. Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi.
- f. Mempersiapkan rapat-rapat di Koperasi.
- g. Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi.

### 5. *Account officer*

*Account officer* merupakan seorang yang bertugas untuk mengelola pembukuan keuangan suatu perusahaan. *Account officer* tidak bekerja sendiri di bidang keuangan, melainkan bekerja dengan professional lainnya seperti

pemegang pembukuan untuk memastikan finansial perusahaan dicatat secara akurat. Seperti:

- a. *Collecting*, seperti membagikan brosur, menggunakan sosial media, dan meminta referensi dari teman dekatnya. Tujuan dari *account officer* ini adalah untuk mencari klien potensial atau pelanggan baru untuk direkrut.
- b. Pengenalan produk, yaitu memperkenalkan produk-produk dari koperasi seperti produk simpanan atau deposito dan bentuk jasa lainnya.
- c. *Relationship management*, yaitu menjalin hubungan baik dengan klien.
- d. *Presenting*, yaitu memberikan penjelasan yang jelas kepada klien sampai mengerti.
- e. *Coordinate*, yaitu berkoordinasi dengan tim marketing perusahaan dalam perencanaan pemasaran.
- f. *Problem solving*, yaitu memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi klien dengan berdasarkan peraturan dan kebijakan perusahaan.
- g. *Manage account*, yaitu mengelola akun klien agar tidak mengalami masalah dikemudian hari.
- h. *Product management*, yaitu mengelola produk dan kredit.

#### 6. *Funding officer*

Funding officer merupakan profesi yang bergelut di dunia perbankan atau pembiayaan. Seorang yang berprofesi sebagai funding officer biasanya bertugas untuk mencari nasabah untuk mempromosikan, memasarkan, memperkenalkan produk dari bank tersebut. Jadi bisa dikatakan funding officer ini lebih fokus

untuk memasarkan produk pada konsumen. Semakin banyak nasabah yang bisa didapatkan semakin banyak keuntungan yang didapatkan.

Tugas :

1. Mempromosikan dan memasarkan produk bank yang berupa tabungan, giro, dan deposito.
2. Membuka rekening tabungan baru atau akuisi. Menjalin hubungan baik kepada para nasabah agar tetap menyimpan atau berinvestasi di bank tersebut.
3. Mencari dan mengajak nasabah untuk melakukan top up. Mengawasi dan memonitoring produk bank yang telah terjual.
4. Mem-follow up semua produk yang dibeli nasabah. Melaporkan segala jenis aktifitas dan program yang sudah dijalankan.
5. Mengerjakan tugas tambahan yang diberikan dari atasan. Memberikan pendekatan secara rutin dan baik supaya nasabah akan tetap royal.

Tanggung Jawab :

1. Melaporkan analisa nasabah deposito dan tabungan. Melaporkan pertumbuhan portopolio dana pihak ketiga atau nasabah bank tersebut.
2. Bertanggung jawab pada pencapaian target funding yang telah ditetapkan perusahaan yang berupa tabungan, giro, dan deposito.
3. Menjaga hubungan baik kepada para nasabah. Memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah.
4. Memastikan tercapainya target perusahaan.

## 5. Produk-Produk Koperasi Bakti Huria Syariah

Perkembangan yang terjadi pada koperasi akan dipengaruhi dengan adanya produk-produk yang ada pada koperasi itu sendiri. Para nasabah lebih cenderung memilih suatu produk sesuai kebutuhan atau keinginan mereka, dan produk tersebut memiliki keunggulan. Adapun produk-produk yang dimiliki oleh Koperasi Bakti Huria Syariah, yaitu :

### a. Produk simpanan

#### 1) Sijaka (simpanan berjangka)

Simpanan berjangka adalah produk simpanan jangka panjang dengan menggunakan sistem bagi hasil.

#### 2) Simpanan anggota

Simpanan anggota adalah simpanan wajib ketika seseorang akan menjadi anggota Koperasi Bakti Huria syariah. Dimana Biaya simpanan yang disediakan oleh anggota Koperasi Bakti Huria Syariah sebesar Rp. 3.500.000.

#### 3) Simpelna

Simpanan pelajar terencana adalah tabungan untuk perorangan bagi pelajar atau siswa sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA, agar dapat disiplin dalam mengelola keuangannya dengan mudah dan aman.

#### 4) Simpanan smart mikro

Simpanan smart mikro adalah jenis simpanan untuk para anggota KSPPS Bakti huria yang memiliki usaha mikro.

#### 5) Simpanan smart pendidikan

Simpanan Smart Pendidikan adalah simpanan yang dikhususkan bagi orang tua yang memiliki cita-cita untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

6) GIS (gebyar investasi syariah)

Gebyar Investasi Syariah merupakan sarana untuk menyampaikan informasi pasar modal terkini dan memfasilitasi praktek langsung bertransaksi di pasar modal syariah.

b. Produk pinjaman

Koperasi syariah Bakti Huria telah meluncurkan beberapa produk pinjaman antara lain:

1) Pinjaman Mikro Pinisi (Pinjaman Pegawai Negeri Sipil)

Pinjaman Mikro pinisi merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan khusus kepada pegawai negeri sipil (PNS) dimana proses angsurannya menggunakan sistem bulanan.

2) Pinjaman Mikro Prima (Pinjaman Produktif Masyarakat)

Pinjaman mikro prima merupakan fasilitas pinjaman bulanan yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk tambahan modal usahanya.

3) Pinjaman Mikro Pintas (Pinjaman Harian Tapi Singkat)

Pinjaman mikro pantas merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada para pegusaha mikro yang membutuhkan tambahan modal, dengan proses angsuran harian.

## **B. Penerapan Syirkah pada Koperasi Bakti Huria Syariah**

### **a. Syirkah koperasi bakti huria syariah**

Koperasi Bakti Huria Syariah mulai beralih ke sistem syariah sejak tahun 2019. Dalam proses peralihan ini, koperasi menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di lapangan. Salah satu tantangan tersebut adalah belum konsistennya mitra usaha dalam memberikan laporan keuangan secara transparan, khususnya dalam akad pembiayaan berbasis bagi hasil (*Syirkah*). Padahal, transparansi sangat penting agar pembagian keuntungan dapat dilakukan secara adil sesuai kesepakatan. Di sisi lain, Koperasi Bakti Huria Syariah masih menjalankan produk simpanan berupa deposito, di mana koperasi harus membayar imbal hasil tetap setiap bulan kepada nasabah, tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalankan memperoleh untung atau mengalami kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian secara bertahap agar seluruh aktivitas koperasi benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>92</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah baru menjalani transisi ke sistem syariah selama tiga tahun terakhir, sehingga masih dalam tahap mempelajari dan menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan realitas operasional di lapangan. Selain itu, pihak koperasi juga masih berupaya membangun kepercayaan antara *shahibul maal* (pemilik modal)

---

<sup>92</sup> Iyud Yuana Tri Utomo, Hendra Halim, Nurma Sari, Lucky Nugroho and Agus Marimin Asep Dadan Suganda, Irma Setyawati, Miftakhul Huda, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Widina Media Utama, 2016), 1-23.



dan *mudharib* (pengelola usaha), khususnya dalam hal pelaporan transaksi keuangan. Proses ini menjadi penting untuk memastikan bahwa akad-akad yang dijalankan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sesuai tuntunan syariah.

Dalam kaitannya dengan upaya tersebut, salah satu staf koperasi selaku *Teller* yang sebelumnya menjabat sebagai *Staff Officer* di Koperasi Bakti Huria Syariah, menyampaikan bahwa koperasi terus melakukan pembenahan agar dapat sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap lini operasionalnya. Hal ini mencerminkan adanya komitmen dari internal lembaga untuk menyempurnakan implementasi sistem keuangan syariah, yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga menyentuh substansi pengelolaan usaha dan pelayanan kepada anggota koperasi secara berkelanjutan.<sup>93</sup>

Komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh tidak hanya diwujudkan melalui pembenahan sistem internal dan peningkatan transparansi keuangan, tetapi juga melalui pengembangan produk-produk keuangan yang berbasis syariah. Koperasi Bakti Huria Syariah secara berkelanjutan terus melakukan pembenahan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Syariah secara utuh. Langkah ini dilakukan untuk menjawab dan menepis tanggapan sebagian pihak yang menilai bahwa koperasi syariah hanya menjual label syariah tanpa implementasi substansial. Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, Koperasi Bakti Huria Syariah telah meluncurkan produk keuangan yang bernama SIJAKA (Simpanan Berjangka Syariah). Simpanan

---

<sup>93</sup> Andre Ilyas, Awalul Khairi, Nofritar, *Pengembangan Koperasi Simpan Pinjaman Pembiayaan Syariah*, (Padang: CV.Gita Lentera, 2024), hal.11.

berjangka syariah adalah produk simpanan jangka panjang dengan menggunakan system bagi hasil. Produk ini dirancang berdasarkan akad mudharabah, yakni kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil, yang mencerminkan semangat keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, produk SIJAKA ini dijalankan dengan mekanisme pembagian hasil usaha secara periodik setiap akhir bulan, sebagai wujud penerapan nyata dari prinsip mudharabah. Selain itu, Koperasi Bakti Huria Syariah juga menerapkan sistem Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada seluruh anggota koperasi. Pembagian SHU tersebut dilakukan setelah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang umumnya diselenggarakan pada awal tahun. Mekanisme ini mencerminkan tidak hanya komitmen terhadap prinsip syariah, tetapi juga terhadap asas keadilan, partisipatif, dan akuntabilitas yang menjadi ciri khas koperasi syariah dalam perspektif ekonomi Islam.<sup>94</sup>

Dalam konteks tersebut, SIJAKA sebagai produk simpanan berjangka memainkan peran penting, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Produk ini memungkinkan para pelaku UMKM untuk meminjam dana dari Koperasi Bakti Huria Syariah, yang selanjutnya akan dikelola secara produktif oleh pihak UMKM. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut kemudian dibagikan kepada koperasi bakti huria syariah berdasarkan sistem bagi hasil sesuai akad *mudharabah* yang telah disepakati. Dengan demikian, SIJAKA

---

<sup>94</sup> Elia Dwi Astuti, “Sinar Negeri Dalam Perspektif Koperasi Syariah ( Studi Kasus Di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah )” (*IAIN Metro*, 2025). [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11474/1/Elia%20Dwi%20Astuti\\_2103021012\\_PBS\\_%202025.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11474/1/Elia%20Dwi%20Astuti_2103021012_PBS_%202025.pdf).

tidak hanya menjadi sarana simpanan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong dalam kerangka ekonomi syariah.

Koperasi Bakti Huria Syariah mengungkapkan bahwa produk SIJAKA cukup diminati oleh masyarakat, khususnya karena mekanismenya yang menyerupai deposito berjangka. Produk ini memiliki jangka waktu tertentu dan pembagian hasil usaha dilakukan setelah jangka waktu tersebut berakhir, sesuai dengan prinsip bagi hasil yang berlaku. Disamping itu, tidak semua calon nasabah bersedia meminjam dana di koperasi bakti huria syariah. Sebagian besar masyarakat masih cenderung memilih meminjam dana di lembaga keuangan lain seperti bank, karena faktor kebiasaan dan tingkat kepercayaan yang sudah terbentuk sebelumnya.<sup>95</sup>

Menindaklanjuti kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun masyarakat memiliki ketertarikan terhadap produk berbasis akad mudharabah, eksistensi koperasi bakti huria syariah masih belum sekuat lembaga keuangan konvensional lainnya, sehingga upaya yang dilakukan koperasi bakti huria syariah dalam meningkatkan kepercayaan dan di tengah kondisi masyarakat yang cenderung meminjam dana di lembaga keuangan bank yaitu berencana membangun sebuah toko usaha. Toko ini diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan anggota, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjadi bentuk konkret penguatan peran koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis syariah yang adaptif terhadap kebutuhan lapangan.

---

<sup>95</sup> Ema Ema Maharani, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Di Kspss Harapan Umat Pati," *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2025): 71–90. <https://jurnalannur.standup.my.id/index.php/quranomic/article/download/1024/369>.

Tentu, hal ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya praktik pemalsuan nota pembelian yang kerap terjadi saat nasabah mengambil barang dari toko lain. Selain itu, apabila pendirian toko belum memungkinkan, koperasi juga mempertimbangkan untuk menjalin kerja sama dengan satu toko tertentu yang terpercaya, sehingga transaksi dapat dilakukan secara lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>96</sup>

Disamping itu, ada beberapa risiko dalam akad al-mudharabah, khususnya ketika diterapkan dalam pembiayaan, tergolong cukup tinggi. Adapun Beberapa risiko yang sering terjadi antara lain:

- a) *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam kontrak.
- b) kelalaian dan kesalahan yang disengaja, di mana nasabah secara sadar melanggar prinsip-prinsip yang disepakati, serta penyembunyian keuntungan, yang terjadi apabila nasabah tidak bersikap jujur dalam melaporkan hasil usaha kepada pihak pemberi modal. Risiko-risiko tersebut menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dan komunikasi yang transparan antara kedua belah pihak agar pelaksanaan akad mudharabah berjalan sesuai prinsip syariah.<sup>97</sup>

Oleh karena itu, koperasi bakti huria syariah berupaya untuk memperkuat implementasi prinsip syariah dengan menerapkan etika dan nilai-nilai syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya, Nilai-nilai tersebut antara lain:

---

<sup>96</sup> Vera Vera, "Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)," *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo* (2023), <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6065/1/VERA.pdf>.

<sup>97</sup> Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 98.

- 1) terbebas dari praktik bunga (*riba*),
- 2) bebas dari aktivitas spekulatif yang bersifat untung-untungan (*maysir*),
- 3) tidak mengandung unsur ketidakjelasan atau keraguan (*gharar*),
- 4) berlandaskan prinsip keadilan dalam setiap transaksi, dan
- 5) hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>98</sup>

Prinsip-prinsip di atas merupakan landasan utama agar koperasi benar-benar layak disebut sebagai lembaga keuangan syariah, tidak hanya secara label, tetapi juga secara praktik dan substansi. Koperasi bakti huria syariah senantiasa berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut tidak hanya mengedepankan label syariah, tetapi juga mengimplementasikan etika dan nilai-nilai Islam secara nyata dalam operasionalnya, sehingga layak dikategorikan sebagai koperasi syariah yang sesuai dengan tuntunan syariat.

Koperasi Bakti Huria Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah telah tercermin melalui penggunaan akad *mudharabah* pada produk unggulannya, yaitu SIJAKA (Simpanan Berjangka). Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang menyerahkan dananya kepada koperasi selaku *mudharib* (pengelola dana) untuk dikelola sesuai prinsip bagi hasil. Dana yang dihimpun dari produk SIJAKA tersebut kemudian digunakan oleh koperasi sebagai modal usaha. Selanjutnya, koperasi berperan sebagai *shahibul maal* yang menyalurkan dana tersebut kepada pemohon atau calon nasabah melalui produk Mikro Prima (Pinjaman Produktif Masyarakat) dengan menggunakan akad

---

<sup>98</sup> Miya Nanda Saputri, Wahyu Akbar, and Haidi Hajar Widagdo, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga," *Mankeu: Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 14, no. 01 (2025): 378–93. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/download/42431/20394>.

murabahah. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha tersebut kemudian dibagikan kepada para *shahibul maal*, yakni nasabah yang menyimpan dananya di koperasi, sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan. Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi.

b. Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah

Menurut Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) adalah dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif antara *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) dan *mudharib* (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu. Dalam akad ini *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Dengan itu ada beberapa rukun syarat dan ketentuan hukum pembiayaan yaitu:

#### 1. Rukun dan Syarat Pembiayaan

Adapun rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yaitu:

- a) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan penawaran dan penerimaan secara eksplisit dalam menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, berbentuk uang atau barang yang dinilai atau jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad dan tidak dapat berbentuk piutang dan harus

dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- d) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan ini harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana dimana kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

## 2. Ketentuan Hukum Pembiayaan

Adapun ketentuan hukum dalam pembiayaan yaitu:

- a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.



- b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c) Dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>99</sup>

Dilihat dalam pelaksanaan syirkah Koperasi Bakti Huria Syariah, sejak beralih ke sistem syariah, melakukan pembenahan internal, meningkatkan transparansi, dan mengembangkan produk berbasis akad syariah. Dimana penerapan syirkah atau kerja sama antar anggota dan nasabah dalam sistem simpan pinjam salah satunya adalah Simpanan Berjangka Syariah (SIJAKA), dengan menggunakan akad mudharabah yang berfungsi sebagai sarana simpanan dan pemberdayaan UMKM. Meskipun banyak tantangan kepercayaan public yang masih dihadapi oleh koperasi bakti huria syariah akan berupaya bekerja sama dengan pihak terpercaya untuk mencegah kecurangan dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan akad mudharabah. Upaya ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur bahwa pembiayaan mudharabah merupakan penyaluran dana 100% oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pengelola usaha untuk kegiatan produktif, dengan keuntungan dibagi

---

<sup>99</sup> DSN MUI, "DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah."

sesuai nisbah, kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena kelalaian, disertai syarat kecakapan hukum para pihak, ijab qabul yang sah, modal jelas, pembagian keuntungan proporsional, pengawasan tanpa keterlibatan langsung, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau arbitrase syariah.

### C. Relevansi Syirkah Mazhab Syafi'i dengan Koperasi Bakti Huria Syariah

*Syirkah* dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, sedangkan menurut *syara'* sebagaimana dikemukakan Mazhab Syafi'i adalah menetapkan hak bagi kedua belah pihak atau lebih menurut kesepakatan bersama melalui transaksi untuk melakukan kerja yang bersifat *financial* dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>100</sup>

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa *syirkah* hanya sah apabila masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (*mal*) atau amal (*kerja*), tergantung pada jenis *syirkahnya*. Imam syafi'i cenderung membatasi jenis *syirkah* yang sah dengan menekankan kejelasan objek dan akad.<sup>101</sup> Adapun *syirkah* tersebut bisa berbentuk perseroan hak milik (*Syirkah Amlak*) atau perseroan transaksi (*Syirkah Uqud*).

Dalam hal ini dapat di klasifikasikan menjadi 2 macam *syirkah* menurut Imam syafi'i, yaitu :

- a. *Syirkah Amlak* adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa adanya ikatan *akad syirkah*. *Syirkah* ini adakalanya bersifat *ikhtiyari* (sukarela) dan bersifat *jabari* (paksa).

---

<sup>100</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, cet. 1, (Bandung: PT Remaja Dostkarya, 2016), 139-140.

<sup>101</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 6*, cet. 2, (Jakarta Selatan: Pustakaazzam, 2017), hal. 585.

- b. *Syirkah Uqud* adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan akad dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. kerjasama ini didahului dengan transaksi penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.

Imam syafi'i membagi *syirkah* menjadi 4 bentuk:

- a. *Syirkah Al-Mufawadhah*: Kerja sama dengan penyamaan modal, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh.
- b. *Syirkah Al-'Inan*: Kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menyertakan modal dan keahlian masing-masing, Dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. *Syirkah Al-Abdan*: Kerja sama berdasarkan keahlian atau jasa tanpa memberikan modal.
- d. *Syirkah Al-Wujuh*: Kerja sama yang didasarkan pada reputasi, keahlian, dan kemampuan dalam bisnis, Serta memiliki hak dan kewajiban yang sama.<sup>102</sup>

Pembagian *syirkah* tersebut di atas merupakan sistem perekonomian yang ada didalam islam dalam bentuk perseroan (serikat) yang mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini apabila salah seorang anggota *syirkah* tidak hadir maka teman serikatnya boleh menggantikan atau memanfaatkan sesuatu atas seluruh harta yang diserikatkan itu, dengan catatan pemanfaatan yang dilakukan oleh teman serikatnya itu tidak mengakibatkan kerugian terhadap bagian teman serikatnya yang tidak hadir. Karena pengambilan manfaat seperti itu lebih baik

---

<sup>102</sup> Muh Armin, "Wadi'Ah Syirkah Dan Mudarabah Dalam Perspektif Islam," *Dahzain Nur: Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (2024): 46–63, <https://doi.org/10.69834/dn.v12i2.68>.

dari pada membiarkan harta benda atau sesuatu yang diserikatkan itu tidak berfungsi sama sekali.

Konsep *syirkah* dalam pandangan Mazhab Syafi'i akan dibahas dalam bab ini. Imam syafi'i dalam bahasan tentang *syirkah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga *syirkah* itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi Imam syafi'i didalam melakukan serikat (*syirkah*) adalah menyangkut masalah *aqad*, harta dan bentuk usaha (bentuk *syirkah*). *Syirkah* dalam pandangan Imam syafi'i adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dalam perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu.<sup>103</sup> Konsep *syirkah* menurut Imam syafi'i harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah :

1. Adanya kerjasama (percampuran harta).
2. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha).
3. Pembagian Keuntungan dan kerugian berdasarkan modal.

Imam syafi'i mengatakan dalam bukunya *al-umm* bahwa : *Syirkah mufawadhah* itu hukumnya batal. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara bersama-sama (*mufawadhah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi keuntungan bersama, maka hal ini tidak mengapa. Sebagian ulama bagian timur mengatakan bahwa *syirkah* ini adalah *Syirkah Inan*.<sup>104</sup> Imam syafi'i tidak membenarkan semua *syirkah* tersebut kecuali *syirkah Inan*.

---

<sup>103</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hal. 98.

<sup>104</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 6*, cet. 2, (Jakarta Selatan: Pustakaazzam, 2017), hal. 584-585.

Dalam melakukan *syirkah* menurut Imam syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Jenis harta dari masing-masing pihak harus sama nilainya, misalnya salah satu pihak memiliki dirham sedangkan yang lain dinar, atau salah satu pihak miliki sendiri sedangkan yang lain adalah utang, maka *syirkah* itu tidak sah.
2. Harta masing pihak itu harus sama dalam jumlah. Misalnya harta itu berupa barang dia hendaklah bersekutu dalam usaha, maka masing-masing menjual sebagian barangnya dengan barang sekutunya, sehingga menjadi kerja sama di antara keduanya.
3. *Laba* dari kerja sama tersebut harus dibagi menurut jumlah modal yang mereka berikan. Misalnya apabila mereka memberikan jumlah sama, lalu mereka mensyaratkan meminta keuntungan lebih dari salah satunya, maka akad tersebut menjadi batal.<sup>105</sup>

Imam syafi'i hanya membenarkan *syirkah Inan*, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Dalam melakukan *syirkah Inan* ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi. Pertama; macam harta modal. Kedua; kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan. Ketiga; kadar pekerjaan dari kedua perserikatan berdasarkan besarnya harta.

a. Harta modal

Mengenai macam harta modal, diantaranya ada yang disepakati oleh *fuqaha'* dan ada pula yang diperselisihkan. Kaum muslim telah sepakat bahwa serikat dagang itu dibolehkan pada satu macam barang, yakni *dinar* dan *dirham*,

---

<sup>105</sup> Riski berlian waode Faisal suardi, Muh. haikal fikrih, "Analisis Hukum Kepemilikan Saham Non-Muslim Pada Perusahaan Syariah Menurut Pandangan Imam Syafi ' i," *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 7, no. 1 (2025): 68–79, <https://doi.org/10.31332/flr.v7i1.11483>.

meskipun pada dasarnya serikat *inan* itu bukan merupakan jual beli yang terjadi secara tunai. Disepakati oleh para *fuqaha* yang mempersyaratkan tunai pada jual beli dengan *emas* dan *dirham*, tetapi *ijma* telah mengecualikan hal ini dalam serikat dagang.

Mereka (*fuqaha*) berbeda pendapat tentang serikat dagang dengan dua macam barang yang berbeda dan dengan mata uang yang berbeda pula. Jika kedua belah pihak berserikat dengan bermodalkan dua macam barang, atau dengan barang dan uang. Maka cara seperti ini dibolehkan oleh *ibnu 'l-Qasim*, Imam Malik. Imam syafi'i tidak membenarkan hal yang demikian, kecuali berdasarkan harga barang, harta permodalan yang berlainan menurut pandangan Imam syafi'i harus sama. Imam syafi'i lebih menekankan kepada pencampuran harta di dalam *syirkah*, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Menurut penulis percampuran itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa dia memiliki modal (harta) yang lebih dari pihak lain.<sup>106</sup>

Percampuran harta tersebut tidak akan merasa lebih dari masing-masing pihak karena harta tersebut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Dalam hal ini masing-masing pihak akan bekerja dengan sungguh-sungguh secara optimal untuk memperoleh keuntungan yang besar, dan dimungkinkan juga bahwa tidak akan timbul kecurangan, kecemburuan dari masing-masing pihak yang berserikat.

---

<sup>106</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, terj, M.A Abdurrahman*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hal. 264-265.

b. Usaha (Kadar Pekerjaan)

Usaha suatu pekerjaan mengikuti kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri. Dengan diisyaratkannya kesamaan harta oleh Mazhab syafi'i dengan memandang kepada usaha, karena dia beranggapan bahwa pada umumnya usaha itu sama. Jika harta kedua tidak sama, maka akan timbul kerugian atas usaha salah satunya. Itu sebabnya *Ibnu 'I-mundzir* mengatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang kebolehan serikat dagang, diamanahkan masing-masing dari keduanya berserikat mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh pihak lainya.<sup>107</sup>

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa usaha yang dilakukan dalam pandangan Mazhab Syafi'i mengindikasikan kepada kesamaan usaha, kemudian apabila dengan melakukan usaha melalui badan usaha maka masing-masing pihak yang berserikat hendaklah mengambil upah dari pekerjaannya masing-masing. Menurut penulis ini menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan kepada keahliannya masing-masing.

Demikian dalam pandangan Imam syafi'i, bentuk *syirkah* yang dibolehkan hanyalah *syirkah inan*, karena memenuhi unsur kepastian dan kejelasan (akad yang sah). Sementara bentuk *syirkah* lainnya ditolak karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau tidak memenuhi syarat sah akad. Para ulama sepakat bahwa *syirkah inan* merupakan akad yang dibolehkan sepanjang memenuhi syarat sah akad dalam Islam. *Syirkah inan* merupakan salah satu sistem dari ekonomi islam yang menjadi patokan penulis.

---

<sup>107</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, M.A Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hal. 268.

### c. Pembagian keuntungan

*Fuqaha* telah sepakat bahwa kerugian dalam *syirkah inan* ditanggung para serikat sesuai dengan besarnya modal masing-masing. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara ulama mengenai pembagian keuntungan jika modal anggota berbeda, misalnya jika satu pihak menyumbang lebih dari yang lain. Imam Maliki dan Imam syafi'i menentang pembagian keuntungan yang tidak seimbang dengan modal yang disetorkan, sementara Imam Hanafi dan Imam Hambali memperbolehkannya dengan syarat kesepakatan antara anggota *syirkah*.<sup>108</sup>

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa didalam *syirkah* pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati, Demikian juga halnya bila terjadi kerugian. Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungannya juga tidak sama pembagiannya. Jadi dalam *syirkah inan*, modal harus berupa uang dan pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada proporsi modal. Ujrah atau upah para pekerja biasanya ditentukan dalam rapat anggota bersama dengan para investor lainnya, berdasarkan kesepakatan dan pertimbangan bersama. Pembagian keuntungan dan kerugian harus dan wajib didasarkan pada kesepakatan yang adil dan sesuai dengan perjanjian awal, serta memperhitungkan berbagai rasio modal yang dimiliki masing-masing pihak.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Migunani, 2008), 120-121.

<sup>109</sup> Zulfa Silfiani, "Tinjauan Hukum Islam Akad *Syirkah* Terhadap Sistem Waralaba Non-Branding CV. Alia Mart Desa Sumberejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Sistem Waralaba Non-Branding CV. Alia Mart Desa Sumberejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri." (*IAIN Kediri*), 2024. [https://etheses.iainkediri.ac.id/13215/3/931205919\\_bab2.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/13215/3/931205919_bab2.pdf).



Apabila unsur *syirkah* menurut mazhab syafi'i dan unsur *syirkah* koperasi bakti huria syariah dibandingkan maka dapat dilihat table dibawah ini,

| NO | Imam Syafi'i                              | Koperasi Bakti Huria Syariah |
|----|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Adanya kerja sama                         | Adanya kerja sama            |
| 2  | Usaha (Kadar Pekerjaan)                   | Adanya suatu bidang usaha    |
| 3  | Pembagian Keuntungan<br>berdasarkan modal | Pembagian hasil usaha (SHU)  |

**Tabel 4.2** Perbandingan.

Berdasarkan tabel diatas dapat menguraikan sebagai berikut:

1. Adanya kerja sama, menurut konsep *syirkah* mazhab syafi'i masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan lagi jumlah nominalnya antara satu dengan yang lainnya. Mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya kerja sama dalam pencampuran harta menurut akal pikiran, dengan adanya kerja sama tersebut, maka perkerjaan kedua belah pihak yang berserikat menjadi lebih utama dan sempurna. Sedangkan konsep *syirkah* koperasi bakti huria syariah juga adanya kerja sama dalam hal percampuran harta yang dilakukan antar anggota dalam koperasi bakti huria syariah tidak harus dilihat dari jumlah nominalnya. Dimana harta atau modal tersebut dikelola oleh pihak koperasi untuk dipinjamkan kepada nasabah. Melihat unsur yang pertama ini tidak sesuai dalam koperasi syariah.
2. Usaha (kadar pekerjaan), maksudnya adalah usaha yang dilakukan dalam pandangan Imam syafi'i mengindikasikan kepada kesamaan usaha yang dilakukan sistem kerjasama, kemudian apabila melakukan usaha melalui

badan usaha maka masing-masing pihak yang berserikat hendaklah mengambil upah dari pekerjaannya masing-masing. Hal tersebut sama dengan unsur syirkah menurut koperasi bakti huria syariah yaitu adanya suatu bidang usaha melalui pemberdayaan UMKM terhadap anggota atau nasabah dalam koperasi tersebut.

3. Unsur syirkah selanjutnya menurut Mazhab Syafi'i adalah Pembagian keuntungan, Imam syafi'i menyatakan bahwa didalam syirkah pembagian keuntungan tergantung pada modal yang mereka sepakati, demikian juga halnya bila terjadi kerugian. Namun apabila dalam koperasi bakti huria syariah Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara profesional (sesuai kesepakatan nisbah) atau para pihak yang memberikan dana, seperti salah satu pihak yang memiliki jenis simpanan tertentu dan ditetapkan hak bagi hasil dari hasil tertentu. Begitu pula juga dengan pembagian kerugiannya sama-sama berdasarkan modal yang disepakati.<sup>110</sup>

Berdasarkan seluruh temuan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari tiga unsur konsep syirkah menurut Mazhab Syafi'i memiliki relevansi dengan konsep syirkah koperasi bakti huria syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep syirkah menurut Mazhab Syafi'i diterapkan dalam koperasi bakti huria syariah.

---

<sup>110</sup> Irma Safitri, "Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam. UIN Ar-Raniry" (2020). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17018/1/Irma%20Safitri%2C%20121310044%2C%20FSH%2C%20HES%2C%20085260941043.pdf>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep syirkah Mazhab Syafi'i adalah menyangkut masalah aqad, harta, bentuk usaha (bentuk syirkah) yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu. Syirkah menurut Mazhab Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur seperti adanya kerjasama, pekerjaan pada harta itu (Badan Usaha) dan pembagian keuntungan. Dalam hal ini Mazhab Syafi'i lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu (person).
2. Dalam pengungkapan mengenai syirkah, Mazhab syafi'i menekankan pentingnya kejelasan akad dan kontribusi dari masing-masing pihak dalam suatu kerjasama. Begitu pula dalam koperasi bakti huria syariah yang menerapkan konsep syirkah dalam pengelolaan sistem bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah. Konsep syirkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi syariah, dimana dalam penerapannya bersifat adil dan transparan, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* dan *gharar*.

## **B. Saran**

### **1. Bagi pendidikan**

Pentingnya untuk terus menegedukasi pada masyarakat Indonesia umumnya dan kaum muslim pada khususnya diharapkan syirkah Mazhab Syafi'i dapat menunjang terjadinya perkembangan ekonomi masa kini, dan dapat diterapkan melalui seminar, Diskusi, dan Penerbitan buku-buku yang membahas karya-karya beliau.

### **2. Bagi implementasi prinsip syirkah dalam koperasi syariah**

Koperasi harus mengadopsi prinsip-prinsip koperasi syariah yang diturunkan oleh Mazhab Syafi'i, seperti kejelasan akad dan pembagian keuntungan yang adil. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan anggota dan keinginan koperasi.

### **3. Bagi pengawasan dan regulasi**

Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap praktik koperasi yang berbasis syariah untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang jelas dapat membantu mencegah praktik-praktik yang merugikan anggota.

### **4. Bagi pengembangan sumber daya manusia**

Koperasi syariah perlu fokus pada pengembangan sumber daya manusia, baik anggota maupun pengelola koperasi yang berbasis syariah, agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan usaha secara syariah.

## 5. Kolaborasi antar koperasi

Mendorong kerjasama antar koperasi syariah untuk saling mendukung dan berbagi sumber daya, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keinginan usaha.

Dengan itu penulis menerapkan saran-saran ini, Diharapkan pemikiran Mazhab Syafi'i dapat terus relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Terutama dalam konteks ekonomi dan koperasi yang berbasis syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S Sad/38:24”, 2021.

Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S Al-Maidah/5:2”, 2021.

### Buku

Aizid, Rizem, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016).

Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010).

Ar-Syafi’i, Imam Fakhrudin, *Manaqib Imam Asy-Syafi’i*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2017).

Asy-Syafi’I Imam, *Al Umm Jilid 6*, cet. 2, (Jakarta Selatan: Pustakaazzam, 2017).

Asy-Syafi’I Imam, *Al Umm Jilid 6*, cet. 2, (Jakarta Selatan: Pustakaazzam, 2017).

Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi-Maliki-Syafi’i-Hambali*, cet. 5, (Jakarta Selatan: Amzah, 2008).

Bachtar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018).

Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

Fauziah Nur Dinar, Mohamad Toha, Rahma Sandhi Prahara, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, (Malang: Literasi Nusantara, 2019).

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, cet. 1, (Bandung: PT Remaja Daskarya, 2016).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014).

Muhammad Ash-Shawi, Muhammad Shalah, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Migunani, 2008).

Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Jakarta Timur: Kencana, 2019).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 19 (Bandung: Cv. Alfabeta, 2013).
- Warnida, Yuli, and Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024).
- Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).
- Yaman, Ahmad, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*, cet, 5, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, cet. 2, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Za'tari, Syaikh Alauddin, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019).

## Jurnal

- Abdul Haris Romdhoni, Muh tho'in & Loso. "Implementasi Aqad Syirkah Sebagai Solusi Permodalan Untuk Kemajuan Bisnis UMKM." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 1 (2024): 38–52.
- Afifah, Isna. "Implikasi Akad Syirkah Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Channel YouTube 'Adam Benny')." *Kaos GL Dergisi*, 2020.  
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>  
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>  
<https://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>  
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Ali, Muhammad Hasan, and Dadan Rusmana. "Konsep Mubazir Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 682–700. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15065>.
- Alimaini, Meriani. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2017-2019)," 2021.
- Alwi, Ahmad Syarifuddin. "Kerjasama Bisnis Waralaba Pizza Super Pare Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah." *Diss. Institut Agama Islam Negeri Kediri*, 2024.
- Aqbar, Khaerul, Awal Rifai, and Erlangga Erlangga. "Penerapan Akad Syirkah Pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 186–206.

<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.943>.

Armin, Muh. “Wadi’Ah Syirkah Dan Mudarabah Dalam Perspektif Islam.”  
*Dahzain Nur : Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan* 12, no. 2  
(2024): 46–63. <https://doi.org/10.69834/dn.v12i2.68>.

Astuti, Elia Dwi. “Sinar Negeri Dalam Perspektif Koperasi Syariah ( Studi Kasus  
Di Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah )  
Oleh : Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) METRO 1446 H.”  
IAIN Metro, 2025.

Deni Sopiansyah, Siti Masruroh, Qiqi Yulianti Zaqiah, Mohamad Erihadiana.  
“Konsep Dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus  
Merdeka).” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1  
(2022): 34–41.

Erlinawati. “Kerja Sama Dalam Lembaga Pendidikan Analisis Tfsir Q.S Al-  
Maidah:2.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 7, no. 2 (2024): 199–204.

Fahmi, Zuel, Muhammad Syafii Antonio, and Arip Rahman. “Implementasi  
Konsep Syirkah Al Amlak Dalam Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi  
Al Tamlik ( MMBT ) Pada Produk Pembiayaan Purchase Order ( PO )  
Financing Fintech Syariah ( Studi Kasus Di PT Alami Fintek Sharia ).”  
*Ekonomis: Journal Of Economic And Business* 8, no. 2 (2024): 1864–80.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.2083>.

Fahrurrozi. “Stadi Komparasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Madzhab  
Maliki Tentang Akad Syirkah.” *Al-Ilm: Jurnal Pendidikan Dan Hukum* 6, no.  
2 (2024): 28–37.

Faisal suardi, Muh. haikal fikrih, Riski berlian waode. “Analisis Hukum  
Kepemilikan Saham Non-Muslim Pada Perusahaan Syariah Menurut  
Pandangan Imam Syafi ’ i.” *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 7, no. 1  
(2025): 68–79. <https://doi.org/10.31332/flr.v7i1.11483>.

Ferii Eko Wahyudi, and Nur Mawakhira Yusuf. “Pengaruh Salat Bagi Kesehatan  
Mental the Effect of Prayer on Mental Health.” *Al-Isyraq* 7, no. 3 (2024):  
778–94.

Hardiati, Neni, and Arni Marliani. “Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif  
Ekonomi Islam.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024):  
183–87.

Hasanah, Umrotul, and Hoirul Ichfan. “Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah  
Pada Perbankan Syariah.” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 1  
(2021): 1–8. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>.



- Herman, N. "Konsep Akad Tawarruq Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)," 2022.  
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3435>.
- Hidayat, Dina. "Analisis Peran Religiusitas Dan Literasi Dalam Proses Akad Kerjasama ( Syirkah ) Dalam Keberlanjutan Dunia Usaha Di Riau." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7, no. 1 (2024): 361–71.
- Hidayat, Rahmat, Warul Walidin AK, and Silahuddin Silahuddin. "Paradigma Tafaquh Fiddin Perspektif Imam Syafi'i Dan Implikasinya Dalam Merawat Tradisi Keilmuan Pendidikan Islam." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2023): 257–71. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v4i2.466>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.
- Hilal, Syamsul, Ainul Fitri, and Liya Ermawati. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 03 (2022): 14–17.
- Himla, Fanny, Rizqya Pasaribu, and Muhammad Yuda. "Penerapan Konsep Syirkah Dalam Bisnis Modern Menurut Fiqh Muamalah." *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 2 (2024): 54–56.
- Husaini, Putri, and A L Anwar. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha AKI UD." *Pribawa. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 21–29. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R, and Sarmiana Batubara. "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1494–98.  
<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>.
- Ishak, Ishak. "Karakteristik Pendidikan Agama Islam." *Fitua: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 167–78.
- Islami, Aufa. "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22.  
<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.
- Izzah, Nurul, Nandang Ihwanudin, and Yayat Rahmat Hidayat. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembayaran Royalti Buku." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2023): 161–67.

<https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.5599>.

Jalil, Nurjannah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo,” 2021.

[https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4033/1/SKRIPSI\\_NURJANNAH\\_JALIL\\_FOR\\_BUNDEL.pdf](https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4033/1/SKRIPSI_NURJANNAH_JALIL_FOR_BUNDEL.pdf).

Jamil, Irpan, and Nanang Rustandi. “Teori Percampuran Implementasi Musyarakah Dan Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021): 82–103.

<https://doi.org/10.35194/arps.v1i2.1890>.

Kurniawan, Rachmat Rizqy, and Nadiah Rahma Fitri. *Analisis Penerapan Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Hukum Ekonomi Syari’ah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam*, 2021.

<https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/zbkdh.html>.

Latif, Noraina Binti Mohd. “Status Kesaksian Anak Kandung Dalam Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syariah Ipoh , Perak , Malaysia ( Analisis Berdasarkan Pendapat Imam Syafi ’ i ),” 2020.

Liani, Feni Ayu. “Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” 2023.

[http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6992/1/SKRIPSI\\_FENI\\_AYU\\_LIANI.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6992/1/SKRIPSI_FENI_AYU_LIANI.pdf).

M. Husnullail Risnita M. Syahrani Jailani, Asbu. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Trigulasi Sumber.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 1–9.

<https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.

Maharani, Ema Ema. “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Di Kspss Harapan Umat Pati.” *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2025): 71–90.

Mufidah, Zahra Aulia, and Rachmad Risqy Kurniawan. “Syirkah Dalam Bisnis Islam.” *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Volume* 1, no. 2 (2022): 3–15.

Muhammad Nuruzzaman Syam, Mahmud Arif. “Hubungan Antara Aqidah Dan Akhlak Dalam Islam.” *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 22, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.23>.

Muhlis, Muhlis, and Anas Anas. “Pemikiran Ekonomi Imam Syafi’i Tentang Wakaf.” *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 16–39.

<https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i2.23436>.

Muththalib, Rif’at Fauzi Abdul. *Al Umm Jilid 1. Pustaka Azzam*, 2017.

<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeo.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\_SISTEM\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI.

Nadia, Nadia, and Noval Noval. "Musyarakah Pada Harta Bersama." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2021): 341–62.  
<https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.601>.

Nufus, Zakiyatun. "Syirkah Dalam Pemahaman Ekonomi Islam Sebuah Solusi Permasalahan Permodalan." *AT TAAJIR : Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2020): 103–11.

Nuraeni, Heni Ani, Yusi Rida Alsyaina, and Zulfa Salma Octavia. "Pentingnya Mengenal Mazhab-Mazhab Fiqih Bagi Umat Muslim Di Indonesia." *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1424–32.  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1118.The>.

Putri, A P P Astri Parma. "Strategi Koperasi Dalam Menarik Nasabah (Studi Pada Kspps Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)," 2021.  
[http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3222/1/Skripsi\\_ASTRI\\_PARMA\\_PUTRI\\_16\\_0402\\_0082.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3222/1/Skripsi_ASTRI_PARMA_PUTRI_16_0402_0082.pdf).

Ramdani, S. "Ketentuan Poligami Studi Perbandingan Hukum Keluarga Di Inonesia, Maladewa Dan Fikih Assyafi'I.," 2020.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56062%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56062/1/SULAEMAN\\_RAMDANI\\_FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56062%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56062/1/SULAEMAN_RAMDANI_FSH.pdf).

Rifka Fatayat, Suazhari. "Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Financing To Deposit Ratio Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2024): 309–24.

Roja, Utari Silvi. "Analisis Penerapan Sistem Dua Akad Pada Pembiayaan Bank Gala Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah," 2023.

Rozi, Fahrur. "Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'I." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022): 91–101.  
<https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3502>.

Safitri, Irma. "Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam. Diss. UIN Ar-Raniry," 2020.

Saputri, Miya Nanda, Wahyu Akbar, and Haidi Hajar Widagdo. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga." *Mankeu: Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 14, no. 01 (2025): 378–93.

Sari, Mutia, Habibur Rachman, Noni Juli Astuti, Muhammad Win Afgani, and

- Rusdy Abdullah Siroj. "Explanatory Survey Dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 10–16. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>.
- Sari, Wiwiana. "Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Koperasi Bakti Huria Syariah," 2022. [https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6415/1/WIWIANA BARU DOC c.pdf](https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6415/1/WIWIANA%20BARU%20DOC.pdf).
- Silfiani, Zulfa. "Tinjauan Hukum Islam Akad Syirkah Terhadap Sistem Waralaba Non-Branding CV. Alia Mart Desa Sumberejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Sistem Waralaba Non-Branding CV. Alia Mart Desa Sumberejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.," 2024.
- Sobarna, Nanang. "Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja." In *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia*, 50, 2021. [http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/Book Chapter - Nanang Sobarna.pdf](http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/Book%20Chapter%20-%20Nanang%20Sobarna.pdf).
- Suharto, Tentiyo. "Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jibf Madina* 2, no. 1 (2022): 8–10.
- Suprihati, Suprihati, Sumadi Sumadi, and Muhammad Tho'in. "Pengaruh Religiusitas, Budaya, Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung Di Koperasi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 443–50. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1627>.
- Syahri, Rahmi Yuni. "Strategi Pencegahan Nono Performing Financing Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo," 2022. [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5171/1/SKRIPSI RAHMAYUNI.PDF](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5171/1/SKRIPSI%20RAHMAYUNI.PDF).
- Syam, Sahrul. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo." (*Institut Agama Islam Negeri Palopo*), 2023.
- Taufiqurrahman, Ahmad. "Konsep Syirkah Dalam Islam." *Jurnal Tahkim* 11, no. 1 (2023): 38–61.
- Vera, Vera. "Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)." *Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*, 2023. <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6065/1/VERA.pdf>.
- Yuana Tri Utomo, Hendra Halim, Nurma Sari, Lucky Nugroho, Iyud, and Agus Marimin Asep Dadan Suganda, Irma Setyawati, Miftakhul Huda. *Pengantar Ekonomi Syariah*, 2016.
- Yulianti, Kharisma. "Relevansi Materi Yang Di Peroleh Di Industri Pengolahan

Susu Dengan Materi Mata Kuliah Teknologi Pengolahan Susu Dan Telur.”  
Universitas Pendidikan Indonesia, 2023.

Zabidi, Ahmad. “Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2.” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 42–58.  
<https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.262>.

### **Skripsi**

Herman, Arfiani. *Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i (Dasar, Relevansi, dan Implikasinya)*. Diss. IAIN Parepare, 2022.

Mujiburrahman, Mujiburrahman. *Konsep Koperasi Menurut Pemikiran Mohammad Hatta Dan Relevansinya Dengan Konsep Koperasi Syariah*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno, 2024.

Ramona, R. (2022). *Konsep Akad Syirkah Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Kiki Styaaasih, Styaaasih. *Analisis Penerapan Konsep Koperasi Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dana Menteri Muhammadiyah Purwokerto*. Diss. IAIN Purwokerto, 2021.

U Narimawati, “Metode Penelitian Data dan Penarikan Kesimpulan,” 2020.

### **Web**

Kamus versi online/daring (dalam jaringan) , <https://kbbi.web.id/konsep>.

## RIWAYAT HIDUP



**Aldi Ansyari**, lahir di Kota Palopo pada tanggal 13 Juli 2003. Ia merupakan anak keempat dari lima bersaudara, putra dari pasangan almarhum Anwar Fatta dan Rasni Sionton. Saat ini, penulis berdomisili di Sungai Rongkong, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 02 Pinceppute, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Cokroaminoto palopo hingga lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan ke jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Palopo dengan memilih jurusan Ilmu Bahasa dan Budaya (IBB), dan menyelesaikannya pada tahun 2021. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Sebagai Bagian dari penyelesaian studi Jenjang Sarjana (S1), penulis menyusun skripsi dengan judul **“Konsep Syirkah Imam Syafi’i dalam Koperasi syariah.”**

Contact Person Penulis : *42164801149@iainpalopo.ac.id*